

PEDOMAN AKADEMIK



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

2020-2024



Alamat
Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STRATA SATU (S1)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Tahun 2020 - 2024**



Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat 15419
Telp. (021) 74705154 - 7402703 Fax. 7402703

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Nomor: 140.A/A.1/IIQ/IX/2020**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STRATA SATU INSTITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN 2020 - 2024**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan Program Strata Satu IIQ dipandang perlu ditetapkan Pedoman Akademik Program S1 IIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama No. 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma; Sarjana dan pascasarjana pendidikan Tinggi Agama Islam;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4743 tahun 2016 tentang penyesuaian nomenklatur Program Studi pada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
14. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No332/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tanggal 4 Desember 2018;
15. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Pendidikan Agama Islam No. 1474/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
16. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir No. 5008/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
17. SK Terakreditasi BAN PT Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam No. 2293/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019;
18. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini No. 3539/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
19. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf No. 5169/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;
20. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Studi Muamalah No. 8256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;


21. Keputusan Badan Pengurus Yayasan IIQ Nomor 048.A/A.1/YIIQ/I/2016 tentang Statuta Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
22. SK Yayasan IIQ Jakarta Nomor 021/A.1/YIIQ/VIII/2018 tentang Pengangkatan Rektor IIQ Jakarta Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Rapat Senat Akademik tanggal 15 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TAHUN 2020-2025.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sebagaimana tertera pada SK Rektor ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 20 Januari 2020



Rektor,
Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo M.A.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan IIQ Jakarta;
2. Para Warek IIQ Jakarta;
3. Para Dekan IIQ Jakarta;
4. Direktur Pascasarjana Jakarta;
5. Pengasuh Pesantren Takhasus IIQ Jakarta;
6. Para Ketua Lembaga IIQ Jakarta;
7. Para Kaprodi IIQ Jakarta;
8. Para Sekretaris Prodi IIQ Jakarta;
9. Para Kabag IIQ Jakarta



KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik ini disusun sebagai penyempurnaan dari Pedoman Akademik sebelumnya (Tahun 2020 - 2024) dan dimaksudkan untuk menjadi pedoman mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Program S1 agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya selama menjadi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) atau masih mempunyai ikatan prosedural dengan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) adalah lembaga tinggi Islam yang memiliki ciri khas ke-Qur'an-an yang dipadu dengan sistem Pesantren Takhasus. Untuk itu, Pedoman Akademik ini selain mengatur sistem perkuliahan juga berisikan aturan-aturan tentang pembinaan tahfiz Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an dan kepesantrenan.

Pedoman akademik ini sudah berulang kali dibahas dan dikoreksi oleh tim penyusun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang sejalan dengan kebutuhan dan perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi yang berlaku.

Kepada tim penyusun dan penyempurna Pedoman Akademik ini, pimpinan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) mengucapkan terimakasih atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan tugasnya.

Semoga Allah Swt. menjadikannya sebagai amal jariyah bagi pencinta Al-Qur'an dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Tangerang Selatan, 12 Maret 2021

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Rektor,

Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, M.A.

DAFTAR ISI

SK REKTOR IIQ TENTANG PEDOMAN AKADEMIK ~ iii

KATA PENGANTAR ~ vi

DAFTAR ISI ~ vii

LAMBANG ~ 1

BENDERA ~ 3

MARS IIQ ~ 4

HYMNE IIQ ~ 5

BAB I PENDAHULUAN ~ 6

- A. Sejarah Singkat ~ 6
- B. Visi ~ 7
- C. Misi ~ 7
- D. Tujuan ~ 7
- E. Orientasi Pengembangan ~ 8

BAB II FAKULTAS DAN PRODI ~ 9

- A. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ~ 9
 - 1. Prodi Hukum Ekonomi Syar'ah ~ 9
 - 2. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf ~ 10
- B. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah ~ 11
 - 1. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) ~ 11
 - 2. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) ~ 12
- C. Fakultas Tarbiyah ~ 13
 - 1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) ~ 13
 - 2. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) ~ 15
- D. Gelar Lulusan ~ 16
- E. Program pendengar (Mustami') ~ 16
- F. Program Khusus ~ 17

BAB III LEMBAGA-LEMBAGA ~ 18

- A. Lembaga Tahfizh dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) ~ 18
- B. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah (LPPI) ~ 23
- C. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) ~ 24
- D. Lembaga Khat dan Tilawah Al-Qur'an (LKTQ) ~ 25
- E. Lembaga Bahasa (LB) IIQ ~ 28
- F. Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) ~ 30
- G. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ~ 32
- H. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ~ 33
- I. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ~ 35
 - a) Laboratorium (Maktabah Shautiyah) ~ 36
 - b) Pusat Komputer (PUSKOM) ~ 37
 - c) Studio Rekaman ~ 37
- J. Perpustakaan ~ 38
- K. IIQ Press ~ 43

BAB IV SISTEM PENDIDIKAN ~ 44

- A. Sistem Perkuliahan ~ 44
- B. Sistem Kredit Semester (SKS) ~ 45
- C. Beban Studi dan Bobot Kredit ~ 46
- D. Evaluasi Pendidikan ~ 47
- E. Penasehat Akademik ~ 50
- F. Semester Pendek ~ 51
- G. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) ~ 52
- H. Penulisan Skripsi ~ 52
- I. Upacara Akademik dan Wisuda Sarjana ~ 53
- J. Persyaratan Mengikuti Wisuda ~ 54
- K. Ijazah dan Transkrip Akademik ~ 55
- L. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ~ 55

BAB V PROSEDUR ADMINISTRASI AKADEMIK ~ 57

- A. Pendaftaran Calon Mahasiswa ~ 57

- B. Daftar Ulang ~ 57
- C. Cuti Kuliah ~ 8
- D. Pelayanan Mahasiswa ~ 56
- E. Perpindahan Kuliah ~ 57
- F. Mengundurkan Diri ~ 58

BAB VI PESANTREN TAKHASUS ~ 59

- A. Ketentuan Umum ~ 59
- B. Kewajiban Mahasantri ~ 59

BAB VII ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI ~ 61

- A. Bentuk, Kedudukan, Fungsi, dan Tanggung Jawab ~ 61
- B. Pembiayaan ~ 62
- C. Alumni ~ 62
- D. Organisasi Ekstra ~ 62
- E. Busana Mahasiswa ~ 62

BAB VIII SANKSI-SANKSI ~ 65

- A. Pelanggaran Administrasi Akademik ~ 65
- B. Pelanggaran dalam Proses Pembelajaran ~ 65
- C. Pelanggaran Administrasi Perpustakaan ~ 66
- D. Pelanggaran di Pesantren Takhasus IIQ Jakarta ~ 66

BAB IX PENUTUP ~ 67

Penutup ~ 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ~ 69

2. Matrix Skill/PLO Fakultas ~ 77
 - a. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 - 1) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah ~ 77
 - 2) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf ~ 79
 - b. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 - 1) Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) ~ 81
 - 2) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) ~ 83
 - c. Fakultas Tarbiyah
 - 1) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) ~ 85
 - 2) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) ~ 87
3. SK Penyelaras Pedoman Akademik IIQ Jakarta ~ 89

LAMBANG



1. Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta memiliki lambang yang dipergunakan pada bendera, vandel, graver, surat dinas, dan lain-lain yang sesuai dengan sifat dan kedudukan lambang.
2. Bentuk lambang adalah bentuk Al-Qur'an terbuka dengan dua garis lengkung bersudut lima ke dalam dan bersudut lima ke luar.
3. Isi lambang terdiri atas:
 - a. Al-Qur'an terbuka yang di atasnya terdapat bulan berbentuk setengah lingkaran dan di bawahnya terdapat rehal.
 - b. Di atas Al-Qur'an dan bulan terdapat sinar tujuh belas garis.
 - c. Al-Qur'an yang terbuka berisikan delapan garis
 - d. Lingkaran di sebelah kiri bertuliskan INSTITUT ILMU AL-QUR'AN dan di sebelah kanan bertuliskan جامعة علوم القرآن
 - e. Di ujung bagian atas terdapat satu bintang dan di ujung bagian bawah bertuliskan IIQ.
 - f. Untaian padi di sebelah kanan dan kapas di sebelah kiri berjumlah empat puluh lima buah.
4. Warna lambang adalah:
 - a. Dasar berwarna hijau daun.
 - b. Garis lengkung bagian dalam berwarna kuning.
 - c. Garis lengkung bagian luar berwarna hitam.
 - d. Al-Qur'an, bulan, dan rehal berwarna putih.
 - e. Bintang berwarna perak.
 - f. Sinar berwarna hitam.
 - g. Tulisan Latin dan Arab berwarna hitam.

5. Arti lambang adalah:

- a. Garis lengkung yang membentuk lima sudut bagian dalam melambangkan sila-sila Pancasila sedangkan garis lengkung yang membentuk lima sudut bagian luar melambangkan rukun Islam.
- b. Pancaran sinar Al-Qur'an tujuh belas garis, delapan garis pada Al-Qur'an dan untaian padi-kapas sejumlah empat puluh lima buah melambangkan kemerdekaan Indonesia.
- c. Warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian.
- d. Warna kuning dalam garis lengkung bagian dalam melambangkan semangat.
- e. Warna hitam dalam garis lengkung bagian luar melambangkan keteguhan.
- f. Warna putih pada Al-Qur'an melambangkan kesucian.
- g. Warna Perak pada bintang melambangkan keluhuran dalam mencari ilmu.
- h. Pancaran sinar berwarna hitam melambangkan bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas.
- i. Padi melambangkan mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diharapkan menjadi insan akademis yang selalu bersikap tawadhu'.
- j. Kapas melambangkan mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diharapkan menjadi insan akademis yang berguna untuk masyarakat.
- k. Bintang melambangkan keesaan Allah Swt.
- l. Bulan setengah lingkaran melambangkan sikap toleran dalam keragaman pendapat.
- m. Rehal melambangkan bahwa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta didirikan untuk menyangga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an

BENDERA

1. Bendera Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta terdiri atas bendera Institut, bendera Program Pascasarjana dan bendera Fakultas.
2. Bendera berbentuk segi empat dengan ukuran lebarnya dua pertiga dari panjangnya, dan di tengah bendera terdapat lambang IIQ Jakarta.
3. Di bawah lambang IIQ Jakarta terdapat tulisan INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA untuk bendera IIQ, Program Pascasarjana untuk bendera Program Pascasarjana dan nama masing-masing fakultas untuk bendera fakultas.
4. Warna dasar bendera adalah:
 - a. Bendera IIQ berwarna hijau daun.
 - b. Bendera Pascasarjana berwarna hijau tosca.
 - c. Bendera Fakultas Syari'ah berwarna kuning.
 - d. Bendera Fakultas Ushuluddin dan Dakwah berwarna biru tua.
 - e. Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna merah muda.

M A R S IIQ

Do = G

4/4 Dengan Semangat

Magdalia Elva Rani

$\overline{34} | 5 \ 3 \ \dot{3} \ \dot{2} | \dot{1} \ \overline{\dot{1}} \ 5 \ . | 5 \ 5 \ 6 \ \dot{1} | 7 \ . \ 0$
Kami ma-ha-sis- wa I- I- Q Ha-rap- an Bang-sa

$\overline{23} | 4 \ 2 \ 4 \ \dot{1} | 7 \ \overline{\dot{7}} \ \dot{1} \ \overline{\dot{7}\dot{1}} | \overline{\dot{7}\dot{1}} \ \overline{\dot{7}\dot{6}} \ \overline{\dot{5}\dot{6}} \ \overline{\dot{5}\dot{4}} | 3 \ . \ 0$
Seti-a dan ta- at ber- di- ri dalam menegakkan agama Islam

$\overline{34} | 5 \ 3 \ \dot{3} \ \dot{2} | \dot{1} \ \overline{\dot{1}} \ 5 \ \overline{\dot{5}} | 5 \ 5 \ 6 \ \dot{1} | 5 \ . \ 0$
Kami ma-ha-sis- wa I- I- Q Penghafal Al-Qur- an

$\overline{67} | \dot{1} \ \overline{\dot{7}} \ \overline{\dot{6}\dot{5}} \ \overline{\dot{6}\dot{7}} | \dot{1} \ 7 \ 5 \ \overline{\dot{5}\dot{6}} | 5 \ \overline{\dot{7}} \ \overline{\dot{7}\dot{1}} \ \overline{\dot{2}\dot{3}} | 4 \ \overline{\dot{7}} \ \dot{1}$
Pedoman serta penghayatan jiwa terha-dap I-la- hi serta ne-ga-ra

$\cdot | 0 \ \overline{03} \ \overline{34} \ \overline{54} | 5 \ \overline{\dot{7}} \ \overline{\dot{7}\dot{1}} \ \overline{\dot{2}\dot{7}} | \dot{1} \ \overline{03} \ \overline{34} \ \overline{54} | 5 \ \overline{\dot{7}} \ \overline{\dot{7}\dot{1}}$
Al Quran jiwaku Al Quran jiwa-ku Iman kami teguh Iman ka-

$\overline{\dot{2}\dot{7}} | \dot{1} \ . \ 0 ||$
mi te-guh.

HYMNE IIQ

Do = C

4/4 Dengan Hidmat

5 | 5 . 3 $\dot{1}$ | $\overline{65}$. 3 1 | 2 $\overline{33}$ 2 1 | 2 . 0
 Ins-ti- tut Il-mu Al- Qur-an pendidi- kan Is-lam

5 | 3 $\overline{2}$ 3 2 | 1 3 5 $\overline{5}$ | 6 $\overline{6}$ 7 6 | 5 . 0
 Berpe- gang ayat dan Hadits sumber ke-i- man-an

5 | $\dot{1}$ $\overline{6}$ 5 3 | 5 $\overline{4}$ 3 $\overline{12}$ | 3 $\overline{54}$ 3 2 | 5 . 0
 Al Qur- an pe- tunjuk mul'ya menuju kese-la-mat-an

5 | $\dot{1}$ $\overline{6}$ 5 4 | 3 $\overline{4}$ 5 $\overline{12}$ | 3 $\overline{54}$ 3 2 | 1 . 0
 Menja- di a- malan ki-ta tak hilang dari i-ngat-an .

Reff:

0 | 2 $\overline{23}$ 4 . | 3 $\overline{34}$ 5 . | 2 $\overline{23}$ 4 6 | 5 4 5
 Da-ri a- wal ke-hidupan A- bad za-man ke zaman
 0 | 5 $\overline{56}$ 6 7 | 5 6 7 . | 5 $\overline{56}$ 6 7 | 5 . 0
 Tuntunan u-mat ma-nusia Hidup di du-ni- a

5 | 5 . 3 $\dot{1}$ | $\overline{65}$. 3 1 | 2 $\overline{33}$ 2 1 | 2 . 0
 Al Qur- an wah- yu I- la-hi yg sangat ter-pu- ji

5 | 3 $\overline{2}$ 3 4 | 3 $\overline{4}$ 5 $\overline{5}$ | 7 $\overline{6}$ 5 4 | 3 . 0
 Pe-do man penghayat- an dan penga- mal-an su-ci

5 | $\dot{1}$ $\overline{6}$ 5 3 | 5 $\overline{4}$ 3 $\overline{12}$ | 3 $\overline{54}$ 3 2 | 5 . 0
 Pemba ngunan ji- wa mur-ni hidup a- man sejahte-ra

5 | $\dot{1}$ $\overline{6}$ 5 3 | 5 $\overline{4}$ 3 $\overline{12}$ | 3 $\overline{54}$ 3 2 | 1 . 0 ||
 Ha- ra-pan res-tu I- la-hi muli- a s'lama-lama-nya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Atas prakarsa al-Maghfurlah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. (1 Januari 1917 – 7 November 2001) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1397 H bertepatan 1 April 1977 M oleh Yayasan Affan, yang diketuai oleh H. Sulaiman Affan. Kemudian sejak tahun 1983 misi IIQ dilanjutkan oleh Yayasan IIQ, yang diketuai oleh Hj. Harwini Joesoef dan sejak tahun 2018 dilanjutkan oleh Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU sebagai ketua Yayasan IIQ.

Pada mulanya Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) membuka program Magister khusus wanita dengan dukungan Pemda Tingkat I seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga khusus per-MTQ-an di berbagai propinsi dan sebagai tenaga pengajar pada program Strata Satu (S1). Setelah meluluskan dua angkatan, IIQ membuka program S1 pada tahun 1981 dan membuka kembali program S2 tahun 1998.

Pada tahun 2018, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta memperoleh akreditasi dengan Peringkat Terakreditasi B (SK Nomor: 332/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018).

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan tingkat tinggi, dengan tujuan untuk menghasilkan ulama/sarjana wanita yang hafal Al-Qur'an, intelek, berwawasan luas dan ahli dibidang Ulumul Qur'an.

Secara spesifik program S1 mendalami kajian dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an serta bidang keilmuan yang sesuai dengan program studinya. Sementara Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir (IAT), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dimaksudkan untuk lebih mendalami dan mengembangkan riset dalam bidang Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis, Ilmu Syari'ah dan Tarbiyah.

Keberadaan IIQ telah melahirkan qari'ah, hafizah, dan mufassirah yang mampu tampil di arena Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional maupun Internasional. Mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah

Tahfizh, Tilawah/Naghmah, Tafsir dan Qira'at, dan ke-IIQ an sebagai mata kuliah kekhususan IIQ.

Pengembangan seni tilawah disertai pemahaman akan kandungan Al-Qur'an dan Hadis dengan pendalaman ilmu-ilmu pendukungnya dikemas dalam satu paket pendidikan, dengan tujuan menghasilkan ulama/sarjana Al-Qur'an yang mampu memberikan kontribusi pemahaman Islam yang menyeluruh kepada umat.

B. Visi

Menjadi Pusat Studi dan Riset Al-Qur'an Terbaik dan Terdepan di Dunia.

C. Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, moderat, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang fokus pada kajian Al-Qur'an dan ilmu keislaman.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dan pesantren, serta berdaya saing.
3. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian, serta kerjasama di bidang Al-Qur'an dan ilmu keislaman dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, dalam dan luar negeri.
4. Melaksanakan tata kelola Institut yang baik (*good governance*).

D. Tujuan

1. Terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas, moderat, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang fokus pada kajian Al-Qur'an dan ilmu keislaman.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang berdaya saing.
3. Menghasilkan karya ilmiah di bidang Al-Qur'an dan ilmu keislaman serta terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, dalam dan luar negeri.
4. Terwujudnya tata kelola institut yang baik (*good governance*).
5. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur'an dan ilmu keislaman, serta pengamalannya.

E. Orientasi Pengembangan

Pengembangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) ke depan diorientasikan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) seluruh civitas akademika IIQ yang memiliki keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan intelektual dan kematangan profesional.
2. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas akademik, administrasi, pelayanan dan seluruh komponen berikut perangkat kerja di Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) secara profesional dan optimal
3. Pembaharuan sistem pendidikan dan informasi menuju reintegrasi ilmu-ilmu keislaman, keindonesiaan dan wawasan global serta mengembangkan IIQ sebagai pusat keunggulan riset dan studi Al-Qur'an meliputi Tahfizh Al-Qur'an, Qiraat, Hadis, Ulumul Qur'an, Ilmu Qira'at, Nagham/Tilawah Al-Qur'an, Ilmu-Ilmu Syari'ah, Ilmu Kependidikan Islam dan Komunikasi Penyiaran Islam.

BAB II

FAKULTAS DAN PRODI

A. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

1. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata dan Pidana Islam (PPI) Program Strata Satu (S1) dibuka tahun 1981 dan memperoleh status TERDAFTAR, berdasarkan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 40/E/1987.

Pada tahun 1994, jurusan yang ada pada Fakultas Syari'ah berubah menjadi Jurusan Muamalah dan Jinayah dengan status DIAKUI berdasarkan SK Menag RI Nomor: 83 Tahun 1994. Pada tahun 1998 berubah menjadi jurusan Muamalah berdasarkan SK Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/232/1998.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009, Jurusan Muamalah berubah menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dan sejak tahun 2000 telah terakreditasi dengan peringkat B (SK Nomor:021/BAN-PT/Ak-IV/VIII/2000), tahun 2006 terakreditasi dengan peringkat B (SK Nomor: 026/BAN-PT/Ak-IX/S1/I/2005), tahun 2011 Prodi ini juga terakreditasi BAN-PT dengan peringkat B (SK Nomor: 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011), dan tahun 2015 terakredits BAN-PT dengan peringkat B (SK No. 1197/ SK/BAN-PT/Akred/S1/XII/2015).

Pada tahun 2020 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah mendapat SK Terakreditasi BAN PT Fakultas Syari'ah No. 8256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 dengan peringkat B.

Visi

Menjadikan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai pusat unggulan dalam kajian hukum ekonomi syariah yang berbasis penguasaan Al-Qur'an di Indonesia pada tahun 2030.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.
- b. Menyelenggarakan penelitian khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan paradigma Al-Qur'an.

- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan

- a. Mencetak sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang hafal Al-Qur'an, profesional, kompeten dan berakhlak mulia.
- b. Menghasilkan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menghasilkan ilmuwan/konsultan di bidang Hukum Ekonomi Syariah

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ Jakarta. (lihat Daftar Mata Kuliah di hal. 77).

2. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Syariah Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Program Strata Satu (S1) dibuka tahun 2015 dan memperoleh izin operasional dari Dirjen Pendidikan Islam berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor: 361 Tahun 2015.

Visi

Menjadi Program Studi Zakat dan Wakaf yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan studi dan pemberdayaan zakat dan wakaf bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang zakat dan wakaf yang interkoneksi – integrative dan berbasis Al-Qur'an
- b. Menyelenggarakan penelitian khususnya dalam bidang zakat dan wakaf berdasarkan paradigma Al-Qur'an.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan zakat dan wakaf.

Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana ahli dalam bidang ke-Qur'an-an.
- b. Menghasilkan sarjana dalam bidang Fiqh Zakat dan Wakaf yang hafal Al-Qur'an, profesional, kompeten, dan berakhlak mulia.
- c. Menghasilkan peneliti dalam bidang Fiqh Zakat dan Wakaf.

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Syari'ah Prodi Zakat dan Wakaf berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ. (lihat Daftar Mata Kuliah hal. 79).

B. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah

Pada bulan Januari tahun 2016 Fakultas Ushuluddin berubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, mengingat dibukanya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perubahan nama Fakultas disahkan dengan diterbitkannya SK Rektor IIQ Jakarta Nomor : 87/A-1/IIQ/I/2016.

1. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah S1 dibuka tahun 1982. Pada tahun 1988 Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah memperoleh status TERDAFTAR berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 219 Tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1998 jurusan Dakwah berubah menjadi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdasarkan SK Dirjen Binbaga Islam Nomor : E/232/1998.

Pada tahun 1998 Fakultas Ushuluddin membuka jurusan Tafsir Hadis dengan status TERDAFTAR berdasarkan SK Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/214/1998. Tahun 2000 Fakultas Ushuluddin Prodi Tafsir Hadis telah terakreditasi dengan peringkat C (SK Nomor: 023/BAN-PT/Ak-IV/IX/2000). Lalu pada tahun 2003 memperoleh akreditasi peringkat C (sertifikat nomor: 06070/Ak-VII-S1-039/ASLTAH/IX/2003) dan pada tahun 2006 memperoleh akreditasi peringkat B (SK Nomor: 018/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2006). Sedangkan pada tahun 2012, akreditasi peringkat B dapat dipertahankan berdasarkan SK Nomor: 030/ BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012.

Pada tahun 2015 sesuai Keputusan Dirjen Pendis No 4476 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada IIQ Jakarta dari Program Studi Tafsir Hadis berubah menjadi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pada tahun 2017, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mendapat SK Terakreditasi BAN PT dengan No. 5088/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 dengan peringkat Terakreditasi A.

Visi

Menjadi Pusat Studi dan Riset Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang Unggul di Indonesia pada Tahun 2025.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Menyelenggarakan penelitian secara berkesinambungan dan integratif dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat terutama dalam pengembangan bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Membangun dan memaksimalkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga/institusi dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan institusi lain yang terkait, baik secara lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana yang berakhlak mulia, yang memiliki kompetensi dalam tahfidz, tilawah, dan qira'ah Al-Qur'an.
- b. Menghasilkan tenaga peneliti yang kompeten dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman khususnya, ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam kancah Nasional dan Internasional.

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ. (lihat Daftar Mata Kuliah hal. 81).

2. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Strata Satu (S1) dibuka tahun 2015 berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 361 Tahun 2015.

Pada tahun 2019, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana IIQ Jakarta memperoleh akreditasi dengan Peringkat Terakreditasi B (SK Nomor: 2293/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019).

Visi

Menjadikan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebagai pusat keunggulan dalam ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran yang berbasis pada Al-Qur'an dan pengembangan masyarakat Islam tahun 2020.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang berkualitas.
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian dalam pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang dapat bersaing pada tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan saintek yang mempunyai nilai guna yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.
- d. Membina dan mengembangkan tahfidz, tilawah, dan qira'ah Al-Qur'an sebagai modal life skill untuk menjamin kompetensi lulusan yang berkeunggulan di bidang tahfidz, tilawah, dan qira'ah Al-Qur'an

Tujuan

- a. Terciptanya sarjana S-1 yang kompeten dalam hafalan, tahfidz, dan tilawah Al-Qur'an yang berakhlak mulia
- b. Terciptanya sarjana S-1 yang mumpuni dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam dalam membangun paradigma empiris dan teoritis yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ (lihat Daftar Mata Kuliah hal. 83).

C. Fakultas Tarbiyah

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Tarbiyah/Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program S1 dibuka tahun 1990 berdasarkan SK Yayasan IIQ Nomor: 0/03/AI/YIIQ/IV/1990. Dan mendapat izin

operasional dari Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. 1/362/2009 dan SK Nomor: Dj/1/363/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Pada tahun 2000 telah terakreditasi dengan peringkat B (SK Nomor: 006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000). Peringkat B dapat dipertahankan pada akreditasi tahun 2005 berdasarkan SK Nomor: 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/VIII/2005. Dan pada tahun 2011 PAI dapat meraih peringkat Akreditasi A berdasarkan SK Nomor : 048/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011.

Pada tahun 2016 Program Studi PAI mendapat nilai peringkat Akreditasi A berdasarkan SK Akreditasi BAN PT Fakultas Tarbiyah No. 1474/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

Visi

Menjadi pusat kajian dan pendidikan profesional guru agama yang berbasis Al-Qur'an di Indonesia pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.
2. Menyelenggarakan penelitian khususnya dalam bidang kependidikan Islam, berdasarkan paradigma Al-Qur'an.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan ilmu-ilmu kependidikan yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

Tujuan

1. Mencetak sarjana Pendidikan Agama Islam yang profesional, kompeten, berakhlak mulia dan qur'ani.
2. Menghasilkan penelitian di bidang Pendidikan Agama Islam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis Al-Qur'an.
3. Menghasilkan sarjana dan konsultan Pendidikan Agama Islam yang hafal Al-Qur'an, mampu memahami dan menganalisis dinamika pendidikan Islam, serta mampu menyelesaikan problematika sosial kemasyarakatan, khususnya persoalan dunia pendidikan secara profesional dan responsif.

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam

adalah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ. (lihat Daftar Mata Kuliah hal. 85). Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Fakultas Tarbiyah/Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dibuka tahun 2017 berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam No. 541 Tahun 2017.

Pada tahun 2019, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta memperoleh akreditasi dengan Peringkat Terakreditasi B (SK Nomor: 3539/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2019).

Visi

Menjadi program studi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan calon guru Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang profesional, beriman, bertakwa, dan berakhlak Qur'ani.

Misi

- a. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi untuk mempersiapkan guru PIAUD.
- b. Menghasilkan guru pendidikan Islam anak usia dini yang memiliki kompetensi pedagogis, sosial, personal, dan profesional.
- c. Memanfaatkan teknologi yang tepat dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran bagi guru PIAUD
- d. Menjalin dan memelihara kemitraan dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru PIAUD.
- e. Berperan aktif dalam penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kependidikan khususnya PIAUD.
- f. Berperan aktif dalam mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat bagi guru PIAUD dan pembentukan masyarakat belajar.

Tujuan

Melahirkan sarjana dan guru Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan penguasaan keilmuan yang mendalam, aktual, inklusif, metodologis, dan berbasis Al-Qur'an.

Kurikulum

Kurikulum Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini (PIAUD) adalah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum kekhususan IIQ.

D. Gelar Lulusan

Sejak wisuda tahun 2016 gelar lulusan IIQ Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 sebagai berikut:

FAK./PRODI.	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah (HES)	Sarjana Hukum	S.H.
Syariah dan Ekonomi Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)	Sarjana Hukum	S.E.
Ushuluddin dan Dakwah/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)	Sarjana Agama	S.Ag.
Ushuluddin dan Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	Sarjana Sosial	S.Sos.
Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam (PAI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
Tarbiyah/Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

E. Program Pendengar (*Mustami'*)

IIQ Jakarta menerima pendaftaran mahasiswa pendengar (*mustami'*) dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan (Rektor) c/q. Dekan Fakultas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengisian Biodata
2. Fotocopi Ijazah pendidikan terakhir
3. Pas Foto
4. Membayar biaya pendaftaran

Setelah diterima mahasiswa mustami' wajib membayar semua biaya sebagaimana mahasiswa reguler. Peserta juga berhak mendapat pelayanan sebagaimana program reguler, mengikuti mata kuliah yang diambil dengan tetap melaksanakan tugas dari Dosen mata kuliah yang bersangkutan. Peserta tidak memiliki target hafalan tahfizh dan tidak wajib mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester).

Peserta Program Pendengar (mustami') tidak mendapatkan gelar kesarjanaan maupun Ijazah S1. Setelah menyelesaikan program ini, peserta akan mendapat surat keterangan dan/atau sertifikat dari Fakultas.

F. Program Khusus

Program khusus adalah program pendidikan informal yang diselenggarakan oleh IIQ Jakarta dengan penekanan khusus pada bidang-bidang tertentu, seperti tahfizh, naghmah, tafsir, atau ilmu qira'at Al-Qur'an.

Program ini diikuti oleh mahasiswa yang mendaftarkan diri dan dinyatakan lulus seleksi, baik administratif maupun akademik. Peserta program yang dinyatakan lulus seleksi tersebut, wajib membayar semua biaya program dan berhak mendapatkan pelayanan akademik sebagaimana peserta program reguler, hanya saja tidak mendapatkan gelar kesarjanaan/ijazah S-1. Setelah lulus mengikuti program ini, peserta akan mendapatkan surat keterangan kelulusan dan/atau sertifikat.

BAB III

LEMBAGA-LEMBAGA

A. Lembaga Tahfizh dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ)

1. Pengertian

Lembaga Tahfizh dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi, pembinaan, pembibitan, dan pengkaderan yang berkaitan dengan tahfizh, tahsin dan qira'at Al-Qur'an.

Tahfizh Al-Qur'an adalah kegiatan menghafal Al-Qur'an secara bertahap yang dibimbing oleh instruktur sesuai dengan program yang ditentukan.

Tahsinut Tilawah adalah memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid.

Qira'at Al-Qur'an adalah kajian tentang tata cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah Ilmu Qira'at yang diakui kesahihannya.

2. Program Pembinaan

- a. Tahfizh Al-Qur'an untuk semua Fakultas dan Prodi terdiri atas 4 (empat) program, yaitu:
 - 1) Program 5 juz + Juz 30
 - 2) Program 10 juz + Juz 30
 - 3) Program 20 juz + Juz 30
 - 4) Program 30 juz
- b. Pembinaan tahfizh kurikuler dilaksanakan tiga kali dalam seminggu di bawah bimbingan instruktur tahfizh.
- c. Pembinaan tahfizh ekstra kurikuler dilaksanakan setelah shalat Subuh di Pesantren Takhasus IIQ sebanyak tiga kali dalam seminggu, di bawah bimbingan instruktur tahfizh.
- d. Pembinaan tahfizh intensif dilaksanakan setiap liburan semester dan liburan bulan Ramadhan.
- e. Pembinaan tahsin dilaksanakan satu kali dalam seminggu di bawah bimbingan instruktur tahsin.

3. Program Pembibitan dan Pengkaderan

Pembibitan dan pengkaderan tahfizh dan qira'at Al-Qur'an berikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi di bidang tahfizh dan qira'at Al-Qur'an yang dipersiapkan sebagai pakar,

instruktur, peserta dan dewan hakim MTQ Nasional dan Internasional.

Pembibitan dan pengkaderan bidang tahfizh Al-Qur'an dilaksanakan dalam program khusus di luar jam kuliah dan jam pembinaan tahfizh. Sedangkan pembibitan dan pengkaderan bidang qira'at Al-Qur'an dilaksanakan bersamaan dengan perkuliahan dan di luar jam perkuliahan.

4. Marhalah

Marhalah adalah suatu jenjang pembinaan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dalam menghafal Al-Qur'an. Setiap marhalah terdiri dari juz-juz tertentu di mana mahasiswa harus mengikuti pembinaan Tahfizh dan Takrir diakhiri dengan ujian dan komprehensif sesuai dengan program tahfizh yang dipilih.

5. Pembagian Marhalah

Marhalah tahfizh Al-Qur'an terdiri atas:

a. 5 (lima) juz (juz 1 s/d juz 5) + juz 30

Semester I	: juz 1	(tahfizh)
Semester II	: juz 2	(tahfizh)
Semester III	: juz 1 dan 2	(takrir)
Semester IV	: juz 3	(tahfizh)
Semester V	: juz 4	(tahfizh)
Semester VI	: juz 1 s/d 4	(takrir)
Semester VII	: juz 5	(tahfizh)
Semester VIII	: juz 30 & komprehensif juz 1 s/d 5	

b. 10 (sepuluh) juz (juz 1 s/d juz 10) + juz 30

Semester I	: juz 1 dan 2	(tahfizh)
Semester II	: juz 3 dan 4	(tahfizh)
Semester III	: juz 1 s/d 4	(takrir)
Semester IV	: juz 5 dan 6	(tahfizh)
Semester V	: juz 7 dan 8	(tahfizh)
Semester VI	: juz 1 s/d 8	(takrir)
Semester VII	: juz 9 dan 10	(tahfizh)
Semester VIII	: juz 30 & komprehensif juz 1 s/d 10	

c. **20 (dua puluh) juz (juz 1 s/d juz 20) + juz 30**

Semester I	: juz 1 s/d 4	(tahfizh)
Semester II	: juz 5 s/d 8	(tahfizh)
Semester III	: juz 1 s/d 8	(takrir)
Semester IV	: juz 9 s/d 12	(tahfizh)
Semester V	: juz 13 s/d 16	(tahfizh)
Semester VI	: juz 1 s/d 16	(takrir)
Semester VII	: juz 17 s/d 20	(tahfizh)
Semester VIII	: juz 30 & komprehensif juz 1 s/d 20	

d. **30 (tiga puluh) juz (juz 1 s/d juz 30)**

Semester I	: juz 1 s/d 5	(tahfizh)
Semester II	: juz 6 s/d 10	(tahfizh)
Semester III	: juz 1 s/d 10	(takrir)
Semester IV	: juz 11 s/d 15	(tahfizh)
Semester V	: juz 16 s/d 20	(tahfizh)
Semester VI	: juz 1 s/d 20	(takrir)
Semester VII	: juz 21 s/d 25	(tahfizh)
Semester VIII	: juz 26 s/d 30	(tahfizh)
	Juz 1 s/d 30 komprehensif	

Bagi mahasiswa yang hafalannya melebihi marhalah yang ditentukan, dapat mengikuti program marhalah berikutnya tanpa memperhatikan semester yang sedang ditempuh.

6. Metode Pembinaan

a. Tahfizh

Tahfizh adalah tasmi' (memperdengarkan) hafalan kepada instruktur (dosen tahfizh) secara langsung (talaqqi).

1) Program 5 juz

Program ini dilaksanakan tiga kali seminggu pada semester I, II, IV, V dan VII.

2) Program 10 juz

Program ini dilaksanakan tiga kali seminggu pada semester I, II, IV, V, dan VII.

3) Program 20 juz

Program ini dilaksanakan tiga kali seminggu pada semester I, II, IV, V dan VII.

4) Program 30 juz

Program ini dilaksanakan tiga kali seminggu pada semester I, II, IV, V, VII dan VIII

b. Takrir

Takrir ialah tasmi' (memperdengarkan) kembali hafalan yang pernah disimakkan kepada instruktur. Program takrir terdiri atas:

- 1) Materi hafalan yang belum diujikan ditakrir sesudah tasmi' (memperdengarkan) hafalan pada semester I, II, IV, V dan VII
- 2) Materi hafalan yang sudah diujikan ditakrir pada semester III, VI, dan VIII dengan materi seluruh juz yang telah diujikan.

c. Pembinaan Ekstra

Selain program tahfizh yang dilaksanakan tiga kali seminggu, mahasiswa mendapatkan pembinaan ekstra tiga kali seminggu setelah shalat subuh. Program ini dilaksanakan oleh LTQQ bekerja sama dengan Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.

7. Instruktur

Instruktur adalah dosen tahfizh Al-Qur'an yang bertugas menyimak, mentashih bacaan, hafalan dan memberikan motivasi serta petunjuk kepada mahasiswa.

8. Ujian Tahfizh

- a. Dalam satu semester setiap mahasiswa diwajibkan ujian tahfizh atau takrir dua kali.
- b. Ujian tahfizh atau takrir dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu.
- c. Ujian tahfizh dan takrir baru dapat dilaksanakan apabila hafalan mahasiswa telah memenuhi target sesuai dengan program yang dipilih.
- d. Ujian tahfizh dan takrir dilaksanakan oleh dua orang penguji. Penguji pertama oleh instruktur yang bersangkutan dan penguji kedua oleh instruktur lain yang ditunjuk oleh LTQQ

- e. Rentang waktu antara pengujian pertama dan pengujian kedua maksimal satu minggu, jika tidak maka ujian pada pengujian pertama dianggap batal.
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh ujian tahfizh dan takrir sesuai dengan programnya.
- g. Ujian tahfizh dan takrir menjadi syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

9. Ijazah Tahfizh

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian hafalan Al-Qur'an sesuai program yang dipilihnya, mendapatkan ijazah Tahfizh yang merupakan syarat pengambilan ijazah IIQ. Persyaratan mendapatkan ijazah tahfizh:

- a. Mendaftar ke LTQQ
- b. Membawa formulir ujian tahfizh semester I – VIII dan kartu ujian yang telah direkap
- c. Membayar biaya administrasi yang ditentukan Rektor
- d. Pas photo 3 X 4 = 2 lembar.

10. Ujian Tahsinut Tilawah

- a. Seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti program Tahsinut Tilawah yang diselenggarakan oleh LTQQ.
- b. Bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar bacaan Tahsinut Tilawah dapat mengikuti ujian dengan persetujuan instruktur Tahsin. Ketentuan lain akan diatur di tingkat lembaga.
- c. Setiap mahasiswa harus lulus ujian Tahsinut Tilawah dengan nilai minimal 80.

11. Sertifikat Tahsinut Tilawah

Bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian tahsin akan mendapatkan sertifikat dari Lembaga Tahfizh dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ). Sertifikat Tahsinut Tilawah merupakan syarat pengambilan ijazah IIQ.

Persyaratan mengikuti ujian tahsin:

- a. Mendaftar ke LTQQ
- b. Mengisi formulir
- c. Membayar biaya administrasi yang ditentukan Rektor
- d. Pas photo 3 X 4 = 2 lembar.

B. Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah (LPPI)

1. Pengertian

Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah (LPPI) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan program penelitian dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan visi misi IIQ dan Program Studi yang ada di IIQ.

LPPI bertanggung jawab menyelenggarakan, pembinaan, pembibitan, dan pengkaderan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah Al-Qur'an.

2. Visi dan Misi Visi

Visi

Dengan semangat Al-Qur'an, IIQ meneliti dan diteliti.

Misi

- a. Meneliti, menggali, mengeksplorasi, dan mengkaji Al-Qur'an serta hal-hal yang terkait untuk kemaslahatan.
- b. Meneliti, mengkaji, dan mengeksplorasi berbagai bidang keilmuan yang sesuai visi misi dan Prodi yang ada di IIQ untuk membuktikan dan menyebarkan kebenaran Al-Qur'an.
- c. Mensosialisasikan hasil penelitian kepada masyarakat akademik dan khalayak umum.

3. Program

- a. Menyusun rencana strategis penelitian IIQ.
- b. Melakukan penelitian dalam ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan visi misi IIQ, sesuai dengan Program-Program Studi yang ada dan sesuai dengan kajian ke-al-Qur'an yang berkembang di IIQ.
- c. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- d. Melakukan penelitian dalam rangka menjaring bibit-bibit unggul MTQ.
- e. Mengkoordinir para dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan spesifikasi keilmuan masing-masing.
- f. Menyempurnakan pedoman penulisan karya ilmiah.
- g. Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Penelitian di IIQ Jakarta.

- h. Menerbitkan Jurnal Nida al-Qur'an.
- i. Melaksanakan mudzakah ilmiah/seminar/diskusi reguler.
- j. Menerbitkan hasil muzakah dan penelitian LPPI.
- k. Melaksanakan bedah buku karya-karya dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- l. Menerbitkan buku karya-karya dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- m. Menerjemahkan dan menerbitkan buku, yang sesuai dengan khususnya yang ada hubungannya dengan misi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- n. Membuat CD rekaman tentang ilmu-ilmu ke-Qur'an-an.
- o. Menyelenggarakan seminar Nasional
- p. Menyelenggarakan pelatihan penelitian dosen-dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- q. Menyelenggarakan pelatihan penulisan makalah dan skripsi bagi para mahasiswa.

4. Menulis karya Ilmiah Al-Qur'an

Menulis karya ilmiah Al-Qur'an adalah pelatihan atau pembinaan penulisan karya ilmiah tentang kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik.

- a. Peserta pembinaan karya ilmiah Al-Qur'an adalah semua mahasiswa IIQ yang berminat, memiliki kemampuan, dan berbakat dalam penulisan karya Ilmiah Al-Qur'an
- b. Karya Ilmiah Al-Qur'an
Pelatihan dengan memberikan arahan sistem penulisan karya ilmiah yang baik dan benar oleh pelatih, berikutnya peserta diberikan tugas pembuatan karya ilmiah sesuai sistem penulisan dengan tema yang sudah ditentukan oleh pelatih. Berikutnya pelatih memberikan penilaian pada hasil tulisan peserta pelatihan.

C. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM)

1. Pengertian

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi.

2. Visi dan Misi Visi

Visi

Menjadi lembaga yang mampu berkontribusi secara riil kepada bangsa dan negara demi mewujudkan peradaban masyarakat yang maju dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

Misi

- a. Meningkatkan mutu pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.
- b. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para pemakai (user) jasa dan lulusan IIQ Jakarta.
- c. Menerapkan sistem moral dan etika kepada masyarakat dengan basis ajaran dan nilai-nilai Al-Qur'an.
- d. Membina dan memupuk kerjasama dan kemitraan dengan institusi/lembaga lain.
- e. Menerapkan sistem manajemen pengabdian masyarakat berbasis entrepreneurship dan teknologi.

3. Program

- a. Menyusun rencana strategis dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
- c. Menyusun buku pedoman KKL bagi mahasiswa IIQ
- d. Menyelenggarakan kegiatan/forum konsultasi dalam bidang kequr'anan dan sosial kemasyarakatan.
- e. Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berkoordinasi dengan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin dan Dakwah
- f. Melaksanakan Program Khusus yaitu program pendidikan informal yang diselenggarakan Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta kepada masyarakat.

D. Lembaga Khat dan Tilawah Al-Qur'an (LKTQ)

1. Pengertian

Lembaga Khat dan Tilawah Al-Qur'an (LKTQ) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan administrasi, pembinaan,

pembibitan, dan pengkaderan yang berkaitan dengan program khat dan naghham Al-Quran.

2. Visi dan Misi Visi

Menjadi lembaga yang unggul dalam bidang khat dan naghham Al-Quran.

Misi

- a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan khat secara intensif.
- b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan naghham Al-Quran secara berkesinambungan.

3. Tujuan

Mempersiapkan duta IIQ untuk mengikuti MTQ/STQ Nasional dan Internasional.

4. Program Pembinaan Tilâwah

- a. Intra Kurikuler
Dalam Program ini Nagham diberlakukan sebagai mata kuliah dasar kekhususan IIQ dan diberikan dalam 4 semester (8 SKS).
- b. Ekstra Kurikuler
Bimbingan tilâwah diberikan kepada mahasiswa terutama yang berbakat (dzawil ashwat) untuk menguasai lagu-lagu Al-Qur'an baik secara teori maupun praktek, agar mereka mampu menjadi qâri'ah yang handal.
- c. Bekerjasama dengan LPKM dalam pembinaan tilâwah Al-Quran kepada masyarakat
- d. Bekerjasama dengan LPKM, LTQQ dan lembaga lainnya, untuk melaksanakan matrikulasi tahsin kepada para mahasiswa baru.

5. Sistem Pembinaan

- a. Sistem pembinaan tilawah menggunakan sistem klaksikal yang diasuh oleh instruktur secara terjadwal sesuai dengan SKS yang ditetapkan.
- b. Sistem Pembinaan dibukukan dalam buku Pedoman Pembinaan tilawah
- c. Sistem pembinaan tilawah dibagi menjadi 3 kelompok
 - 1) Kelompok Dasar

Yaitu kelompok yang dibina untuk mengenal dan menguasai lagu-lagu dasar baik secara teori maupun praktek.

2) Kelompok Menengah

Yaitu kelompok yang dibina untuk menguasai berbagai variasi pada setiap macam lagu dasar baik secara teori maupun praktek

3) Kelompok Mahir

Yaitu mereka yang dibina untuk menjadi duta pada MTQ dan STQ dibidang tilawah dan menajadi pelatih atau dosen dibidang naghham.

6. Materi Tilawah

- a. Bidang Tajwid: materi di bidang tajwid diberikan selama 2 semester sesuai kurikulum yang berlaku
- b. Bidang Nagham: materi yang harus dikuasai mahasiswa di bidang Nagham sesuai dengan kurikulum yang berlaku

7. Program Pembinaan Khat ada 3 (tiga) tahapan:

- a. Pemula
- b. Menengah
- c. Mahir

8. Materi Khat Kaligrafi Arab mempunyai 7 (tujuh) macam tulisan:

- a. Naskhi
- b. Tsulutsi
- c. Riq'i
- d. Farisi
- e. Raikhani
- f. Diwani/Jali
- g. Kufi

9. Evaluasi Pembinaan

Bagi mahasiswa yang sudah mahir menulis indah (kaligrafi) pada papan dengan memakai cat warna warni, setelah dianggap mampu oleh pelatih, dapat diikuti sertakan mengikuti lomba Kaligrafi di tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan di tingkat nasional serta internasional.

E. Lembaga Bahasa (LB) IIQ

1. Pengertian

Lembaga Bahasa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), selanjutnya disingkat LBI, adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan Bahasa Arab, Inggris, dan Bahasa Indonesia di lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Visi

Visi

Menjadi lembaga yang terdepan dalam mengkader dan memasyarakatkan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmiah di kampus dan Ma'had Takhasus Pesantren Tinggi IIQ Jakarta.

Misi

Menyelenggarakan pembinaan bahasa asing (Arab dan Inggris) bagi mahasiswa IIQ Jakarta dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa, sebagai penunjang utama dalam proses pembelajaran.

Tujuan

Membekali mahasiswa dengan skill bahasa asing (Arab dan Inggris) melalui program pembelajaran khusus, baik dalam kelas maupun di luar kelas, yang meliputi keahlian-keahlian sebagai berikut:

- a. Kemampuan membaca dan memahami teks/ Mahârah al-qira'ah / fahm al-maqrû' / reading skills;
- b. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi/Mahârah al-Kalâm/ hiwar / conversation / speaking;
- c. Kemampuan memahami pembicaraan/Mahârah al-Istima' / fahm al-masmu' / listening;
- d. Kemampuan menulis /Mahârah al-Kitâbah/ writing;
- e. Kemampuan menerjemahkan/al-Tarjamah / translation

3. Program

Program pembinaan bahasa yang dilakukan oleh LBI melalui beberapa tahap dengan target mahasiswa mampu berkomunikasi, membaca, dan menulis dalam bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar. Selain itu, mahasiswa juga dibina untuk dapat menulis dalam bahasa Indonesia yang baik

dan benar sesuai dengan standar penulisan dalam bahasa Indonesia. Dalam pedoman akademik ini, program LBI hanya dicantumkan secara global. Rincian program diatur dan ditulis secara terpisah. Program LBI secara global sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pembinaan bahasa Arab dan Inggris di kampus dan Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta.
- b. Tahun pertama fokus pada maharatul-kalam wa maharatul-istima' bahasa Arab.
- c. Tahun kedua fokus pada maharatul-kitabah wa maharatul-qiraah bahasa Arab.
- d. Tahun ketiga fokus pada pembinaan bahasa Inggris.
- e. Mewajibkan penggunaan bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris di lingkungan Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun pertama sesuai dengan kemampuan mahasiswa setelah diadakan placmen test.
- f. Melakukan pembinaan penulisan dalam bahasa Indonesia.
- g. Melaksanakan matrikulasi bahasa kepada mahasiswa yang tidak memiliki basic bahasa Arab dan Inggris. (Teknis matrikulasi diatur dalam aturan tersendiri)
- h. Menyusun buku pedoman LBI dalam pembinaan bahasa mahasiswa IIQ Jakarta.

4. Kerja Sama Antar Lembaga

Dalam pembinaan bahasa di lingkungan akademik Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, LBI bekerja sama dengan beberapa lembaga di IIQ:

- a. Lembaga Tahfizh dan Qiraat Al-Quran (LTQQ) dalam pembinaan Tafsir tiga Bahasa: Bahasa Arab, Inggris, dan Bahasa Indonesia.
- b. LPPI dalam pelatihan penulisan karya ilmiah.
- c. Pesantren Takhasus IIQ Jakarta dalam mengelola Diniyah Takmiliah lil-Jami'ah.

Rincian kerja sama dengan masing-masing lembaga diatur dan ditulis secara terpisah.

5. Evaluasi

Guna menjaga kualitas program, evaluasi dilakukan secara berkala. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester yang sekaligus menjadi persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Hasil evaluasi akan diakumulasi pada semester akhir untuk mendapatkan sertifikat bahasa yang menjadi persyaratan dapat mengikuti munaqasyah.

F. Balai Latihan Kerja Komunita (BLKK)

1. Pengertian

BLKK adalah program yang dijalankan pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah atau Swasta, organisasi atau Yayasan seperti pondok pesantren. BLKK diharapkan sebagai upaya untuk Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Serta Mengurangi Jumlah Angka Pengangguran Di Indonesia, karena itu langkah yang diambil pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi.

Di BLKK masyarakat dicetak untuk menjadi manusia yang memiliki kompetensi kerja serta soft skill yang memadai.

Pelatihan berbasis kompetensi ditopang oleh tiga pilar utama, pertama, untuk membangun SDM unggul berbasis kompetensi diperlukan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI). kedua, pelatihan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja. pilar selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, serta dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas.

Di BLKK Pesantren Takhassus IIQ mengambil kejuruan Bahasa, ke depan diharapkan lahir pekerja-pekerja yang memiliki kompetensi atau skill, pengetahuan (knowledge) dan attitude (sikap) yang baik di bidang bahasa. Kejuruan di bidang bahasa ini peserta diharapkan dapat bekerja secara langsung di sektor-sektor perkantoran yang melayani bidang

komunikasi dan informasi asing, atau menjadi tour guide, dan juru bicara bahasa asing terutama bahasa Inggris.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Komunitas Pesantren Takhasus IIQ adalah meningkatkan kompetensi para santri dan masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren agar mampu bersaing di dalam era teknologi dan informasi yang semakin meningkat serta mempersiapkan generasi yang mampu menjadi pekerja profesional bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

3. Sasaran

Dalam rangka menciptakan generasi penerus yang kompeten dalam ilmu pengetahuan agama dan teknologi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mahasantri pesantren Takhasus IIQ
2. Masyarakat lingkungan sekitar yayasan yang menginginkan mempunyai ketrampilan Bahasa
3. Para alumni Pondok Pesantren Takhasus IIQ yang membutuhkan keterampilan Bahasa.

Dengan setiap angkatan pelatihan dibatasi 16 orang. Setiap pelatihan para peserta diberikan snack konsumsi, modul paket pelatihan, baju seragam, dan uang transport selama mengikuti pelatihan.

4. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK Komunitas dilaksanakan di Gedung BLK Komunitas Pesantren Takhasus IIQ yang beralamat di Jl. M. Toha No.31 Pamulang Timur, Pamulang Tangerang Selatan, Banten 1541

5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pelatihan di BLKK IIQ menunggu dan mengikuti instruksi dari BLKK Pusat, biasanya dalam 1 tahun sekitar 5-6 paket pelatihan, untuk BLKK IIQ tahun 2020 mendapat dua kali paket pelatihan yaitu tanggal 20 Juli – 18 Agustus 2020 & 14 September-10 Oktober 2020,

untuk waktu pelaksanaannya setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 08.00-16.15 WIB.

G. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

1. Pengertian

PSGA adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan program pengkajian di bidang gender dan anak dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, baik secara internal dan eksternal.

2. Visi dan Misi Visi

Visi

Menjadi pusat studi gender dan anak dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis yang terdepan, guna menunjang pembentukan masyarakat sejahtera, bermartabat dan berkualitas.

Misi

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan serta pentingnya pemeliharaan anak, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Membentuk kultur masyarakat yang memiliki integritas dan menghargai kesetaraan gender serta mementingkan pendidikan anak.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong terwujudnya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan serta pendidikan anak.
- d. Menyusun buku pedoman tentang kesetaraan gender dan pendidikan anak yang khas IIQ dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.

3. Program

- a. Melaksanakan kajian Al-Qur'an dengan perspektif gender dan pendidikan anak.
- b. Melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berperspektif gender dan pendidikan anak kepada civitas akademika IIQ.

- c. Melakukan pelatihan dan penelitian-penelitian sosial termasuk kesehatan, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang berperspektif gender dan anak dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan gander dan anak Indonesia.
- e. Menyelenggarakan tempat penitipan anak (Day Care).
- f. Menerbitkan jurnal PSGA.
- g. Menyusun buku Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang diterbitkan oleh PSGA IIQ Jakarta.

H. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

1. Pengertian

Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu (LPM) adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu internal IIQ Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran IIQ Jakarta.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga yang unggul dan terdepan dalam pengembangan, penjaminan dan pengendalian mutu IIQ Jakarta.

Misi

- a. Mengelola sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas kinerja bidang pendidikan akademik berbasis Al-Qur'an.
- b. Mengelola sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas kinerja di bidang penelitian berbasis Al-Qur'an, ke-Prodi-an dan kebutuhan masyarakat.

- c. Mengelola sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas kinerja bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengelola sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin tata kelola dan kinerja Institut dan unit kerja di bawahnya secara baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

3. Tujuan

- a. Menciptakan kesamaan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu internal di IIQ melalui identifikasi permasalahan dalam pencapaian standar mutu di setiap unit kerja dan cara penyelesaiannya.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal, mekanisme kerja organisasi, dan standar mutu pada unit-unit kerja secara berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.

4. Program Kerja

- a. Internalisasi pemahaman sistem penjaminan mutu internal bagi setiap personal di setiap unit kerja Institut.
- b. Peningkatan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di setiap unit kerja Institut, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.
- c. Penyesuaian standar mutu dan manual standar mutu yang akan digunakan oleh semua unit kerja sejalan dengan pembaharuan program strategis di tingkat Institut, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.
- d. Monitoring dan evaluasi implementasi standar mutu pada tingkat Institut, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.
- e. Audit implementasi standar mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Institut, baik fakultas, Program Pascasarjana,

lembaga, maupun unit kerja di bawahnya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola, dan mekanisme kerja organisasi.

- f. Pengembangan standar mutu pada setiap unit kerja secara berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.

I. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Pengertian

UPT adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas memelihara sarana dan prasarana perpustakaan, maktabah shautiyah, pusat komputer, mikroteaching dan studio rekaman.

2. Visi

Menjadikan UPT IIQ sebagai pusat layanan informasi yang memiliki investasi sumber daya pengetahuan yang tinggi, lengkap dan profesional dalam memberikan layanan kepada civitas kademika dan pengguna secara luas

3. Misi

- a. Pengembangan Sumber Daya IT
- b. Pengembangan Sumber Daya Informasi Perguruan Tinggi
- c. Pengembangan layanan akademik berbasis internet

4. Tujuan

- a. Menunjang Program pendidikan perguruan tinggi, serta turut memperlancar dan mensukseskan Visi Misi IIQ.
- b. Menyediakan layanan dan sumber informasi sesuai dengan perkembangan Iptek dan Institut.
- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Institut.

5. Program

- a. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, pusat komputer, studio rekaman, dan micro teching.
- b. Memberikan pelayanan perpustakaan kepada mahasiswa, dosen, alumni dan tenaga kependidikan IIQ serta

pengunjung dari luar IIQ. Persyaratan sebagai anggota perpustakaan diatur oleh kepala UPT.

- c. Menyusun jadwal penggunaan maktabah shautiyah, studio rekaman, dan ruang micro teaching.
- d. Membuat daftar usulan tentang pembelian dan atau pengadaan buku-buku baru, jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, dan penambahan jumlah eksemplar buku-buku yang sudah ada.
- e. Restorasi dan perbaikan buku-buku yang rusak serta penambahan atau perbaikan sarana tempat buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, majalah dan proseding (hasil seminar nasional dan internasional).
- f. Menambah sarana perpustakaan digital.
- g. Memperbanyak jumlah koleksi CD dan VCD tentang pengembangan Ulumul Qur'an seperti Nagham, Tajwid, Tahsin, Qiraat, dll.
- h. Pengembangan sistem informasi terpadu.
- i. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- j. Bekerjasama dengan DEMA menyelenggarakan pelatihan IT.
- k. Menyusun dan menerbitkan buku-buku Pedoman Menggunakan IT di IIQ.

1) Laboratorium (Maktabah Shauthiyah)

a) Fungsi

Maktabah Shauthiyah adalah sarana penunjang akademik yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan alumni serta pegawai IIQ Jakarta untuk melakukan praktikum atau pembelajaran Al-Qur'an seperti Nagham, Qira'at, Tajwid, Tahsin dan lainnya.

b) Keanggotaan

Syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota pengguna Laboratorium Shauthiyah sudah termasuk dalam syarat dan keanggotaan perpustakaan.

c) Jam Pelayanan

Waktu dan jam pelayanan Laboratorium akan diatur tersendiri.

2) Pusat Komputer (PUSKOM)

Pusat Komputer (PUSKOM) adalah merupakan unit pelaksana pelayanan komputer untuk sarana penunjang akademik yang berfungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan dalam pengelolaan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum yang menggunakan media komputer.
- b) Memberikan pelayanan terhadap jaringan komputer.
- c) Memberikan pelayanan terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

3) Studio Rekaman

a) Fungsi

Studio rekaman adalah sarana penunjang kegiatan akademik di bidang audio untuk menghasilkan rekaman suara dalam bentuk CD atau DVD dan Mp-3. Studi rekaman ini dapat berfungsi sebagai berikut:

- 1.1 Merekam semua program unggulan (Excellence Program) IIQ, seperti: bacaan Al-Qur'an murattal dan mujawwad, qira'at, tajwid, tahsin, dan lainnya.
- 1.2 Merekam materi kuliah untuk disimpan dalam file berbentuk CD, dan digital.
- 1.3 Merekam materi program lembaga bahasa.
- 1.4 Merekam musik dan lagu-lagu secara umum.

b) Waktu Penggunaan

Waktu penggunaan studio rekaman akan diatur tersendiri dalam bentuk jadwal secara terperinci sesuai dengan jenis kegiatannya.

Ketentuan penggunaan studi rekaman dibuat tersendiri dengan peraturan Rektor. Sistem sewa pershift pemakaian (satu shift selama 6 jam)

J. Perpustakaan

IIQ Jakarta memiliki tiga perpustakaan, Pertama Perpustakaan Pusat, Kedua, Perpustakaan Pascasarjana di kampus Pusat Ciputat dan Ketiga, Perpustakaan di Pesantren Takhasus IIQ Jakarta.

Setiap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan menjadi anggota perpustakaan.

1. Keanggotaan Perpustakaan

Syarat-syarat menjadi anggota:

- a. Mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa aktif IIQ Jakarta otomatis menjadi anggota perpustakaan
- b. Kartu Pegawai baik dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan sudah otomatis terdaftar menjadi anggota perpustakaan
- c. Bagi Mahasiswa wajib menyerahkan pas photo ukuran 2 X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. Kartu Anggota Perpustakaan/KTM/kartu Pegawai berlaku selama mahasiswa, dosen, dosen tidak tetap, dan tenaga kependidikan masih tercatat aktif sebagai bagian dari akademika IIQ Jakarta
- e. Apabila masa berlaku keanggotaan telah habis, maka petugas akan mencabut keanggotaannya
- f. Kartu anggota perpustakaan tidak diperkenankan dipinjamkan kepada orang lain
- g. Pengunjung dari luar IIQ Jakarta tidak dapat menjadi Anggota Perpustakaan
- h. Apabila Mahasiswa kehilangan kartu anggota maka berhak mengganti kartu sebesar Rp 50.000,- *ketentuan bisa berubah

2. Peminjaman dan Pengembalian Buku

- a. Syarat-syarat Peminjaman Buku:
 - 1) Mahasiswa, Dosen, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan, wajib membawa kartu anggota/KTM yang berlaku
 - 2) Mahasiswa, Dosen, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan, hanya diperbolehkan meminjam buku

sebanyak 3 buku dengan Jangka waktu peminjaman berlaku selama 3 hari.

- 3) Mahasiswa, Dosen, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan, tidak diperkenankan untuk meminjam buku dengan kartu anggota/KTM milik orang lain
- 4) Peminjaman buku hanya dapat dilakukan oleh Anggota Perpustakaan IIQ Jakarta.

b. **Ketentuan dan Sanksi Peminjaman Buku**

Mahasiswa, Dosen, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan harus mengembalikan buku tepat pada waktunya dan buku dalam kondisi baik. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka;

- 1) Apabila terlambat mengembalikan buku akan dikenakan sanksi berupa :
 - a) Denda sebesar Rp 500,- perbuku/hari di Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana
 - b) Denda sebesar Rp 1000,- perbuku/hari di Pesantren Takhasus
- 2) Apabila Mahasiswa, Dosen, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Kependidikan, menghilangkan/merobek koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan IIQ Jakarta, maka wajib mengganti buku tersebut dengan harga yang sama, atau dengan mengganti judul yang sama

3. Pengajuan Surat Bebas Perpustakaan

(Pengunduran diri dan Cuti Mahasiswa serta Wisudawan)

Salah satu persyaratan dari disetujuinya Pengunduran Diri dan Pengajuan Cuti Mahasiswa serta Syarat Pengambilan Ijazah bagi wisudawan adalah mendapat surat Bebas Perpustakaan.

Beberapa Ketentuan agar mendapat Surat Bebas Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Pengunduran Diri

1. Apabila Mahasiswa IIQ Jakarta ingin mengajukan pengunduran diri, maka perlu mengkoscek kepada pihak perpustakaan status peminjaman buku yang bersangkutan

2. Apabila Mahasiswa IIQ Jakarta ingin mengundurkan diri dan masih memiliki tanggungan peminjaman buku, maka mahasiswa wajib mengembalikan buku tersebut kepada pihak Perpustakaan
3. Apabila Mahasiswa IIQ Jakarta ingin mengundurkan diri, maka mahasiswa wajib menyumbangkan buku sebanyak 2 eksemplar disesuaikan dengan program studi masing-masing dan diserahkan kepada pihak perpustakaan untuk mendapatkan surat keterangan bebas pinjam buku (SKBP)
4. Apabila Dosen, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan ingin mengundurkan diri dari IIQ Jakarta dan masih memiliki tanggungan peminjaman buku, maka wajib mengembalikan buku tersebut kepada pihak Perpustakaan

b. Pengajuan Cuti

1. Apabila mahasiswa IIQ Jakarta ingin mengajukan cuti, maka wajib menunjukkan KTM kepada petugas perpustakaan
2. Apabila mahasiswa IIQ Jakarta ingin mengajukan cuti, dan masih memiliki tanggungan pinjaman buku di perpustakaan, maka mahasiswa wajib mengembalikan kepada pihak perpustakaan agar mendapatkan surat keterangan bebas pinjam buku (SKBP) perpustakaan.
3. Apabila Dosen, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan ingin mengajukan cuti dan masih memiliki tanggungan peminjaman buku, maka wajib mengembalikan buku tersebut kepada pihak Perpustakaan

c. Wisudawan

1. Apabila mahasiswa IIQ Jakarta ingin menempuh wisuda, dan masih memiliki tanggungan pinjaman buku di perpustakaan maka wajib mengembalikan buku ke perpustakaan
2. Apabila mahasiswa IIQ Jakarta yang telah menempuh studi akhirnya dan akan di wisuda, maka mahasiswa

wajib menyumbangkan buku kepada pihak perpustakaan sebanyak 1 eksemplar disesuaikan dengan program studi masing-masing, dan tahun terbit buku kurang lebih selama 10 tahun terakhir dengan jumlah halaman minimal 100 halaman buku.

3. Apabila mahasiswa IIQ Jakarta telah memenuhi syarat tersebut di atas, maka berhak untuk memperoleh surat keterangan bebas pinjam buku perpustakaan (SKBP) yang akan dikeluarkan oleh pihak perpustakaan sebagai syarat pengambilan Ijazah.

4. Syarat Penyerahan Skripsi/Tesis di Perpustakaan

a. Mahasiswa S1

- 1) Wajib Menunjukkan KTM kepada petugas perpustakaan
- 2) Menyerahkan Hardcopy Skripsi sebanyak 1 buah
- 3) Menyerahkan Soft file Skripsi yang ketentuan isiannya disesuaikan seperti berikut ini:
 - a) 2 Folder: 1 folder WORD, 1 folder PDF
 - b) 1 Folder WORD berisi:
 - a. File word full teks lengkap,
 - b. File word pisah-pisah dari halaman judul sampai dengan lampiran
 - c) 1 Folder PDF berisi:
 - a. File PDF Full Teks lengkap,
 - b. File PDF Upload REPOSITORY: halaman awal, Bab 1 dan Bab 5, daftar pustaka (tanpa menyertakan bab 2-4 karena khusus di upload)

b. Mahasiswa S2 & S3

- 1) Wajib Menunjukkan KTM kepada petugas perpustakaan
- 2) Menyerahkan Hardcopy Skripsi sebanyak 1 buah di perpustakaan S1 dan Pascasarjana
- 3) Menyerahkan Soft file Skripsi di perpustakaan S1 dan Pascasarjana yang ketentuan isiannya disesuaikan seperti berikut ini:
 - a) 2 Folder: 1 folder WORD, 1 folder PDF

- b) 1 Folder WORD berisi:
 - a. File Word Full teks lengkap,
 - b. File word pisah-pisah dari halaman judul sampai dengan lampiran
- c) 1 Folder PDF berisi:
 - a. File PDF Full Teks lengkap,
 - b. File PDF Upload REPOSITORY: halaman awal, Bab 1 dan Bab 5, daftar pustaka (tanpa menyertakan bab 2-4 karena khusus di upload)

5. Pengecekan Plagiarism dengan Turnitin

Pengecekan Plagiarism dengan Turnitin dilakukan mahasiswa sebelum melaksanakan sidang Munaqasyah Skripsi, Tesis dan Disertasi .

a. Khusus Mahasiswa S1

1. Menunjukkan Kartu Mahasiswa kepada petugas perpustakaan
2. Pengecekan plagiarism dilakukan sebelum mahasiswa menyerahkan skripsi kepada petugas perpustakaan dan bisa di cek sebanyak maksimal 2 kali
3. Menyerahkan File word berupa Semua Bab skripsi melalui email perpustakaan IIQ: pustaka@iiq.ac.id dengan menyebutkan Nama, NIM, Program Studi dan Judul Skripsi
4. Menunggu proses pengerjaan dari petugas perpustakaan selama 2 – 3 hari kerja tergantung dari banyaknya antrian yang masuk
5. Hasil Pengecekan Plagiarism akan diserahkan kepada Mahasiswa dan bisa diserahkan kepada dosen pembimbing masing-masing

b. Khusus Mahasiswa S2 & S3

Proses pengecekan plagiarism dilakukan pada masing-masing staff yang ada pada bagian akademik kemahasiswaan.

K. IIQ PRESS

Lembaga Penerbitan IIQ Jakarta Press (yang kemudian disebut dengan Lembaga Penerbitan IIQ Press) merupakan media ekspresi dan pengembangan diri para dosen dan mahasiswa IIQ Jakarta. Lembaga ini sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi sarana promosi civitas academica IIQ Jakarta melalui terbitan karya-karya ilmiah yang berkualitas, bernilai akademis, dan berbasis Ulumul-Quran. Lembaga ini secara yuridis beroperasi sejak diterbitkannya SK Rektor Nomor 192/A.1/IIQ/X/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

Setelah SK tersebut diterbitkan, lembaga baru di lingkungan IIQ Jakarta ini mulai melakukan konsolidasi secara internal dengan mengadakan pertemuan redaksi dan pemetaan program kerja sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Sesuai dengan namanya, secara umum Lembaga Penerbitan IIQ Press mempunyai tugas menerbitkan hasil karya penelitian, baik dosen maupun mahasiswa di lingkungan IIQ Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Penerbitan IIQ Press menyelenggarakan fungsi, antara lain sebagaimana berikut.

1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan.
2. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengelolaan penerbitan.
3. Mengoordinasikan kegiatan penerbitan karya ilmiah para dosen dan mahasiswa di lingkungan IIQ Jakarta.
4. Merenovasi kantor IIQ Press di Pesantren Takhassus "IIQ Jakarta".
5. Sedang dalam proses menjadi anggota IKAPI Pusat.

Dari kelima fungsi tersebut, memang belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena satu dan hal lain. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perkembangan Lembaga Penerbitan IIQ Press, berikut ini akan disampaikan kinerja Lembaga Penerbitan IIQ Press Tahun Ajaran 2019.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN

A. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli .

Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.

Diantara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester antara (semester pendek) yang ditetapkan oleh Rektor.

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Baik ketrampilan umum maupun ketrampilan khusus keprodian.

2. Perkuliahan

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.

Perkuliahan sebagai beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS) dan dilakukan dengan kegiatan tatap muka, terstruktur (terprogram) dan mandiri dengan jumlah 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Praktikum

Praktikum dilaksanakan sesuai dengan Prodi Fakultas masing-masing.

4. Skripsi

Skripsi adalah karya ilmiah mandiri yang wajib dibuat oleh setiap mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir program studi.

5. Tata Tertib Perkuliahan

Perkuliahan diselenggarakan setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi.

- a. Perkuliahan diselenggarakan:
Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin dan Dakwah mulai jam 07.30 s/d 12.50 WIB.
Fakultas Tarbiyah mulai jam 13.00 s/d 18.10 WIB.
- b. Mahasiswa wajib hadir di tempat kuliah selambat-lambatnya lima menit sebelum perkuliahan dimulai
- c. Perizinan meninggalkan kuliah:
 1. Pada prinsipnya mahasiswa wajib hadir pada setiap hari perkuliahan.
 2. Izin meninggalkan kuliah diberikan oleh Dekan dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Sakit dengan bukti surat keterangan dari dokter.
 - b) Menjalankan tugas yang ada hubungannya dengan visi dan misi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
 - c) Menunaikan ibadah haji.
 - d) Alasan penting yang dapat dipertimbangkan.
- d. Meninggalkan kuliah selain alasan di atas, dianggap absen.
- e. Persyaratan mengikuti ujian Akhir Semester (UAS):
 1. Terdaftar sebagai mahasiswi IIQ pada semester berlangsung;
 2. Telah mengikuti kuliah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kehadiran dosen;
 3. Lunas SPP dan administrasi lainnya;
 4. Membayar biaya UAS per-SKS yang ditentukan oleh Rektor;
 5. Telah menyelesaikan tahfizh sesuai dengan ketentuan;
 6. Lulus ujian Lembaga Bahasa;
 7. Kartu Ujian, bagi yang sudah menyelesaikan point c, d dan e diurus di Bagian Keuangan.
- f. Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang (registrasi) administrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester. Apabila dalam dalam 2 semester berturut-turut mahasiswa tidak melaksanakan daftar ulang (registrasi) maka dianggap mengundurkan diri dan data akan dihapus dari Panngkalan Data Perguruan Tinggi.

B. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan

beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja, dalam satuan kredit.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap mata kuliah diberi nilai yang dinamakan bobot kredit.
2. Bobot kredit untuk mata kuliah dapat berlainan.
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun tugas-tugas lain.

Tujuan penggunaan SKS adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memberikan kemungkinan agar evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
5. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi yang sejenis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Beban Studi dan Bobot Kredit

1. Beban Studi

- a. Program Strata Satu (S1) ditempuh untuk menyelesaikan beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS, dengan beban studi untuk setiap semester berkisar antara 18 – 24 SKS.
- b. Penawaran paket mata kuliah pada tiap-tiap semester dilakukan oleh fakultas bersangkutan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- c. Program studi mahasiswa harus didaftarkan di bagian akademik fakultas masing-masing dan mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik.

2. Bobot Kredit

- a. Dalam SKS tiap-tiap mata kuliah diberi nilai yang dinamakan bobot kredit.

- b. Bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri.
- c. Satu satuan kredit semester (1 SKS) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik mandiri.
- d. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 SKS (50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit terstruktur, dan 60 menit kuliah mandiri) sebanyak 2–3 jam per-minggu selama satu semester.
- e. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot 1 SKS adalah 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit terstruktur, 60 menit mandiri, setara 160 menit perminggu persemester.
- f. Bobot 1 SKS untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir dan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 6 SKS ($170 \times 6 \times 16 : 60 = 227$ jam = 34 hari).
- g. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diberi bobot 2-4 SKS.
- h. Bobot kredit skripsi 6 SKS

3. Pengelompokan mata kuliah

Pengelompokan mata kuliah terdiri dari Mata Kuliah Kekhususan (MKK), Mata Kuliah Prodi (MKP), Mata Kuliah Pendukung, Mata Kuliah Pilihan.

Mata kuliah kekhususan dan mata kuliah pendukung yang silabusnya sama, dapat diakui dan diambil oleh mahasiswa lintas prodi.

D. Evaluasi Pendidikan

1. Pengertian

Evaluasi ialah penilaian keberhasilan proses belajar berkenaan dengan prestasi belajar mahasiswa.

2. Evaluasi akhir

Evaluasi akhir suatu mata kuliah merupakan kesatuan nilai yang dicapai mahasiswa dalam satu semester dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Komponen-komponen prestasi belajar mahasiswa yang dievaluasi setiap mata kuliah terdiri atas: nilai formatif (kehadiran, mandiri), nilai ujian tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

- b. Masing-masing komponen diberi bobot, sbb: Form UTS UAS
 10%-30%-60%
 20%-20%-60%
 20%-30%-50%
 30%-30%-40%
- c. Nilai Akhir (NA) keberhasilan belajar mahasiswa adalah hitungan komponen penilaian sesuai dengan bobotnya masing-masing.
- d. Nilai Akhir (NA) keberhasilan proses belajar mahasiswa diolah dari angka menjadi huruf.
- e. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan target tahfizh pada semester berjalan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)
- f. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan target tahfizh pada semester berjalan dan tidak mengikuti UAS wajib mengulang mata kuliah di semester selanjutnya kecuali ada kebijakan dari LTQQ dan dapat tetap mengikuti mata kuliah pada semester selanjutnya.
- g. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- h. Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian diselenggarakan, tanpa alasan yang sah tidak diadakan ujian khusus.
- i. Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian diselenggarakan dengan alasan yang sah dapat melaksanakan ujian susulan dengan menghubungi Dosen yang bersangkutan.

3. Penilaian Ujian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
80-100	A	4	Sangat Baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
46-59	D	1	Kurang
45	E	0	Sangat Kurang

Yudisium kelulusan didasarkan atas IPK hasil ujian Strata Satu (S1) dengan predikat sebagai berikut:

- a. 2,76 – 3,00 = **Memuaskan**
- b. 3,01 – 3,50 = **Sangat Memuaskan.**
- c. > 3,50 = **Pujian**

Peringkat Pujian atau Cam laude selain memenuhi IPK pada poin sebelumnya juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan program paling lama 4,5 tahun.
- b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa

4. Indeks Prestasi (IP)

Ada dua indeks prestasi yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- a. IPS adalah capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. Merupakan hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah SKS dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah SKSnya.
- b. IPK adalah capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. Merupakan hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah SKS dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{(K * Tn)}{K}$$

K = Nilai Kredit Mata Kuliah

Tn = Taksiran nilai (bobot)

5. Ujian Komprehensif

- a. Pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh masing-masing fakultas.
- b. Pelaksanaan ujian komprehensif dilaksanakan setelah menempu seluruh mata kuliah.
- c. Biaya ujian komprehensif ditentukan berdasarkan SK Rektor setiap Tahun Akademik.
- d. Ketentuan mata ujian komprehensif:
 - 1. Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES):
 - a) Fiqh Ekonomi Syari'ah

- b) Ulumul Qur'an
- c) Ilmu Qira'at
- 2. Fakultas Syariah Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf (MZW):
 - a) Hukum Ziswaf
 - b) Ulumul Qur'an
 - c) Ilmu Qira'at
- 3. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT):
 - a) Ulumul Tafsir
 - b) Ulumul Qur'an
 - c) Ilmu Qira'at
- 4. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI):
 - a) Materi Dakwah dan Komunikasi
 - b) Ulumul Qur'an
 - c) Ilmu Qiroat
- 5. Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI):
 - a) Materi PAI
 - b) Ulumul Qur'an
 - c) Ilmu Qiroat
- 6. Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD):
 - a) Materi PIAUD
 - b) Ulumul Qur'an
 - c) Ilmu Qiroat

E. Penasehat Akademik

1. Penasehat Akademik adalah salah seorang dosen yang membantu mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
2. Penasehat Akademik ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas.
3. Tugas Penasehat Akademik adalah:
 - a. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya
 - b. Membantu mahasiswa dalam merencanakan studi dalam bentuk menyusun mata kuliah per-semester yang ditawarkan oleh Fakultas, agar dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.

- c. Memberikan motivasi agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah.
- d. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademik mahasiswa serta menandatangani Isian Kartu Rencana Studi (KRS)

F. Semester Pendek

1. Pengertian

Perkuliah Semester Pendek (SP) adalah program perkuliahan yang waktunya dipadatkan. SP dilaksanakan diantara semester genap dan semester ganjil, untuk remedial, pengayaan atau percepatan. SP harus ditempuh 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.

2. Ketentuan Peserta Program SP

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa IIQ.
- b. Lunas SPP dan kewajiban administrasi lainnya.
- c. Telah menyelesaikan ujian tahfizh sesuai dengan ketentuan LTQQ.
- d. Fakultas membuka program SP percepatan dengan sistem paket semester.(dihapus)
- e. Mengisi formulir/mendaftarkan diri ke Fakultas untuk mengikuti program SP.
- f. Membayar uang SPP dan SKS sesuai dengan mata kuliah yang diambil, besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.
- g. Jumlah SKS maksimal 10 SKS.
- h. Jumlah peserta SP minimal 5 orang untuk setiap mata kuliah.

3. Prosedur Administrasi

- a. Setelah proses pendaftaran selesai, Fakultas menyampaikan surat permohonan mengajar kepada dosen bersangkutan untuk memberikan kuliah pada Program SP.
- b. Fakultas menyiapkan daftar kehadiran Dosen dan mahasiswa
- c. Fakultas mengatur pelaksanaan SP.
- d. Fakultas memberitahukan kepada para dosen dan mahasiswa peserta program tentang jadwal dan ruangan kuliah SP
- e. Fakultas melaporkannya kepada Rektor
- f. Fakultas menyiapkan honor dosen SP berkoordinasi dengan bagian keuangan

4. Tatap Muka, Ujian, dan lain-lain
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan setelah 7 kali tatap muka.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan setelah 15 kali tatap muka
 - c. Hal-hal yang terkait dengan UTS dan UAS disiapkan oleh Fakultas.
5. Penanggung Jawab Program
Penanggung jawab Program SP adalah Dekan Fakultas.

G. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

1. Setiap mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta diwajibkan mengikuti program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
2. Setiap mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Tarbiyah diwajibkan mengikuti Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
3. PLP 1...
4. Persyaratan KKL adalah sebagai berikut:
 - a. Sudah mengikuti seluruh mata kuliah yang wajib diambil minimal 100 sks
 - b. Membayar biaya KKL yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Rektor.
5. Persyaratan PLP 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sudah menempuh mata kuliah keprofesian atau mata kuliah kependidikan dalam buku pedoman PLP dan menyelesaikan 60 sks mata kuliah
 - b. Membayar biaya PLP yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Dekan.
6. Hal-hal lain yang terkait dengan teknis akan diatur kemudian

H. Penulisan Skripsi

1. Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan penyelesaian program studi Strata Satu (S1).
2. Pengajuan proposal skripsi dapat dilakukan kepada Fakultas setelah mahasiswa memperoleh 120 SKS, lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar Proposal Skripsi.
3. Judul dan isi skripsi harus sesuai dengan Fakultas/Prodi masing-masing dan belum diteliti oleh orang lain. Apabila ada persamaan/plagiasi maka skripsi dinyatakan batal.

4. Proposal Skripsi yang diajukan mahasiswa akan diverifikasi oleh Kaprodi
5. Skripsi dibimbing oleh seorang dosen yang berpendidikan minimal Magister (S2) dan berpangkat Asisten Ahli (Golongan III/b) yang ditetapkan oleh Dekan.
6. Pendaftaran ujian skripsi dilaksanakan pada Bagian Akademik Fakultas masing-masing.
7. Mahasiswa membuktikan laporan konsultasi bimbingan skripsi.
8. Ujian skripsi dilakukan setelah mahasiswa lulus seluruh mata kuliah, KKL, PPKT, komprehensif, tahfizh Al-Qur'an, mendapatkan sertifikat dari Lembaga Bahasa, serta telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi.
9. Mahasiswa mengecek anti plagiarism sebanyak tiga kali, proposal skripsi, sebelum sidang munaqasyah dan saat penyerahan ke perpustakaan untuk diupload di Repository IIQ.
10. Persyaratan munaqasyah:
 - a. Menyerahkan buku konsultasi bimbingan.
 - b. Bebas administrasi keuangan.
 - c. Menggandakan skripsi sebanyak 4 eksemplar kepada Fakultas
11. Skripsi yang sudah dimunaqasyahkan wajib diperbaiki dalam waktu 2 minggu apabila melewati batas tersebut, wajib diujikan kembali dengan membayar biaya munaqasyah penuh dan biaya SPP.
12. Skripsi dianggap selesai dan sah apabila telah dimunaqasyahkan, ditandatangani oleh Tim Penguji dan diserahkan kepada Fakultas serta Perpustakaan
13. Teknik penulisan dan penyusunan skripsi harus mengikuti buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang dikeluarkan oleh IIQ Jakarta.

I. Upacara Akademik dan Wisuda Sarjana

1. Upacara Akademik yang diselenggarakan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) diadakan dalam Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Ketua Senat.
2. Upacara Akademik meliputi:
 - a. Wisuda sarjana Program S1, S2 dan S3;
 - b. Promosi Doktor;
 - c. Penganugerahan gelar doktor kehormatan/doktor honoris causa;
 - d. Pengukuhan guru besar;
 - e. Kuliah Umum.

3. Upacara lainnya:
 - a. Peringatan milad IIQ;
 - b. Pelantikan Rektor;
 - c. Pelantikan para Warek, Dekan, Ketua dan Kepala;
 - d. Pembukaan dan penutupan kuliah;
 - e. Penerimaan tamu-tamu penting;

Tata cara dan atribut upacara-upacara akademik ditetapkan berdasarkan SK/PP Rektor.

J. Persyaratan Mengikuti Wisuda

1. Mahasiswa dapat diwisuda dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan akademik:
 - 1) Menyerahkan transkrip IPK
 - 2) Menyerahkan sertifikat PBA
 - 3) Menyerahkan sertifikat KKL
 - 4) Menyerahkan ijazah Tahfizh
 - 5) Menyerahkan sertifikat Tahsin
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi
 - 1) Telah melunasi seluruh kewajiban administrasi;
 - 2) Membayar biaya wisuda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Pas photo berjilbab berwarna, ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar dan 4 X 6 sebanyak 2 lembar;
 - 4) Photo copy ijazah SMU/MA.
 - c. Tata cara wisuda:
 - 1) Yang mewisuda adalah Dekan;
 - 2) Wisudawan/wati memakai atribut upacara wisuda;
 - 3) Ikrar keserjanaan diucapkan oleh seluruh wisudawan/ wati yang dipimpin oleh seorang wisudawan/wati teladan.
2. Predikat “Wisudawan/wati terbaik” pada setiap fakultas diberikan kepada Wisudawan/wati yang memenuhi kriteria:
 - a. IPK tertinggi
 - b. Program tahfizh 30 juz dengan nilai terbaik
 - c. Waktu penyelesaian studi yang paling cepat
 - d. Tidak pernah terkena sanksi
 - e. Setia terhadap almamater
 - f. Memiliki prestasi di luar akademik
 - g. Aktif pada organisasi Kemahasiswaan

Jika terdapat mahasiswa yang memiliki IPK, program dan nilai tahfizh serta masa studi yang sama, maka penentuan wisudawan/ti terbaik atau teladan didasarkan pada tingkat keaktifan di lembaga kemahasiswaan dan kontribusi lainnya terhadap IIQ Jakarta.

3. Pemilihan Wisudawan/wati teladan dibagi dalam dua kategori yaitu: Wisudawati “Terbaik” tingkat Fakultas dan Wisudawati “Teladan” tingkat Institut.

K. Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua beban program studi memperoleh ijazah dan transkrip akademik sebagai bukti yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus
2. Persyaratan Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik
 - a. Tanda bukti penyerahan skripsi yang sudah dicetak dalam bentuk buku dengan digandakan menjadi 4 (empat) copian, dan file dalam bentuk CD
 - b. Surat keterangan bebas pustaka dari bagian perpustakaan
 - c. Sertifikat/surat keterangan tahsin.
 - d. Sumbangan wajib 2 (dua) buku kepada perpustakaan sesuai dengan fakultas dan program studi
3. Ijazah dan Transkrip Akademik yang diberikan adalah:
 - a. Ijazah Asli dan Transkrip
 - b. Legalisir Ijazah dan Transkrip sebanyak 5 lembar
4. Ijazah dan Transkrip Akademik disimpan oleh Bagian Akademik dan Fakultas selama satu tahun,
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

L. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. SKPI memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua beban program studi memperoleh Ijazah dan SKPI
3. SKPI adalah dokumen Pendamping Ijazah dan Transkrip Akademik
4. SKPI bukan pengganti Ijazah dan transkrip Akademik melainkan penjelasan tentang kemampuan-kemampuan baik generik maupun spesifik yang dimiliki oleh lulusan seperti kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum maupun keprodian.

5. Hal hal yang berkaitan dengan Persyaratan Pengambilan dan Penyimpanan sama dengan Ketentuan pada Ijazah dan Transkrip Akademik
6. Data SKPI diambil dari Siakad, yang diisi oleh mahasiswa.

BAB V

PROSEDUR ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online melalui website IIQ Jakarta; www.pmb.iiq.ac.id
2. Persyaratan calon mahasiswa:
 - a. Syarat Akademik
Berijazah SMA/MA/SMK/Sederajat
 - b. Syarat Administrasi
 - 1) Menyerahkan photo copy ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, masing-masing 2 (dua) lembar.
 - 2) Membayar uang pendaftaran dan formulir yang ditentukan oleh Institut
 - 3) Menyerahkan pas photo berjilbab dan berwarna ukuran 2 x 3, 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar.
 - 4) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter satu lembar.
 - 5) Calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran /registrasi secara online
 - c. Mengikuti seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ).
 - d. Calon mahasiswa tercatat sebagai Mahasiswa Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) adalah apabila telah menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan sesuai yang berlaku di Institut Ilmu Al-

B. Daftar Ulang Mahasiswa

1. Daftar ulang mahasiswa baru dan lama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan formulir yang telah diisi dengan lengkap beserta kwitansi pendaftaran dan SPP dari Bank BNI Syari'ah kepada Staf Akademik Fakultas masing-masing.
 - b. Seluruh Pembayaran menggunakan sistem virtual account sehingga mahasiswa wajib membuat tabungan di Bank BNI Syari'ah.
 - c. SPP yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali atau dialihkan kepada mahasiswa lain, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia, diterima di perguruan tinggi negeri atau luar negeri, dengan potongan 30 %.

- d. Pendaftaran ulang mahasiswa dilaksanakan pada setiap semester sesuai dengan Kalender Akademik.
- e. Mahasiswa terdaftar di fakultas (daftar hadir perkuliahan) pada semester selanjutnya apabila telah menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan.
- f. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- g. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) kali berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.
- h. Mahasiswa yang telah lulus seluruh mata kuliah tetapi belum menyelesaikan komprehensif mata kuliah, komprehensif tahfizh, KKL, PPKT, praktikum atau skripsi tetap diwajibkan melakukan daftar ulang dengan membayar uang her-registrasi dan SPP penuh.
- i. Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS pada semester sebelumnya tetap diwajibkan melakukan daftar ulang tetapi tidak dapat mengikuti perkuliahan semester selanjutnya sebelum menyelesaikan beban tahfizh.

2. Perkuliahan

Jadwal kuliah dibuat oleh masing-masing Fakultas.

- a. Perkuliahan satu semester, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan dalam 16 minggu.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari tatap muka minimal (14 kali tatap muka)
- c. Administrasi Nilai Hasil Studi
- d. Hasil ujian/nilai semester dibuat rangkap 2 (dua) pada daftar nilai yang telah disediakan oleh fakultas masing-masing.
- e. Nilai ujian dapat diakses di website IIQ Jakarta

C. Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah adalah pengunduran diri sementara dari kegiatan akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di IIQ Jakarta, yang ketetapannya dikeluarkan oleh Rektor.
2. Cuti kuliah dapat berupa cuti yang direncanakan dan yang tidak direncanakan;
 - a. Cuti kuliah yang direncanakan diberikan kepada mahasiswa yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dengan masa cuti maksimal 2 (dua) semester.

- b. Cuti kuliah yang tidak direncanakan diberikan kepada mahasiswa karena sakit lebih dari 1,5 bulan dengan bukti surat keterangan dokter.
3. Cuti diberikan jika masa studi mahasiswa masih ada untuk menyelesaikan program studi, karena cuti masuk dalam beban masa studi.
4. Pengajuan cuti kuliah harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bukti terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelum cuti.
 - b. Bukti pembayaran administrasi keuangan
 - c. Bukti bebas perpustakaan
 - d. Bukti bebas kewajiban Pesantren Takhasus IIQ Jakarta
 - e. Persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan/atau Dekan Fakultas.
5. Permohonan cuti kuliah yang direncanakan diajukan secara tertulis kepada Rektor atas persetujuan Dekan Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang semester yang bersangkutan.
6. Jika persyaratan point 4 terpenuhi, Rektor menerbitkan Surat Keputusan Cuti Kuliah kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan, LTQQ dan Bagian Keuangan.
7. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah yang tidak direncanakan, SPP yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali.
8. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah yang tidak direncanakan, jika belum membayar SPP, maka harus melunasi administrasi keuangan dan membayar her
9. Format pengajuan Permohonan Cuti dapat di download di website www.iiq.ac.id
10. Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti tetap dikenakan biaya SPP per semester.

D. Pelayanan Mahasiswa

1. Pelayanan Akademik
Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan berhak:
 - a. Mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di lingkungan IIQ
 - b. Memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS)
 - c. Memperoleh Kartu Mahasiswa
 - d. Memperoleh Kartu Perpustakaan
 - e. Memperoleh Pelayanan Perpustakaan
 - f. Surat-Surat Keterangan

2. Kartu Tanda Mahasiswa
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa berfungsi untuk:
 - 1) Kartu Perpustakaan;
 - 2) Mengurus beasiswa;
 - 3) Mengurus hal-hal yang terkait dengan Bank dan administrasi keuangan.
 - b. Syarat Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa:
 - 1) Mendaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2) Melampirkan tanda bukti lunas biaya Kartu Tanda Mahasiswa
 - 3) Pas Photo berwarna, ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
3. Beasiswa
 - a. Mahasiswa yang sudah memiliki hafalan 30 juz dan dinyatakan lulus dalam test hafalan oleh tim penguji akan diusahakan untuk mendapat beasiswa selama masa studi sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Mahasiswa dengan program tahfizh 30 juz diberikan bebas biaya wisuda dan siding Munaqasyah
 - c. Mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi akan diusahakan memperoleh bantuan beasiswa.
 - d. Mahasiswa yang diusahakan mendapatkan beasiswa harus memenuhi kriteria:
 - 1) Bersedia menakrir hafalan dari juz 1 sampai marhalah semester berjalan dengan kualitas baik dan Indeks Prestasi Sementara (IPS) baik
 - 2) Surat rekomendasi dari Fakultas atau LTQQ.
 - e. Setiap mahasiswa yang memperoleh beasiswa baik melalui institut maupun mandiri harus melaporkan kepada Warek III dan Dekan Fakultas.
 - f. Mahasiswa tidak boleh menerima beasiswa ganda pada waktu yang bersamaan.
 - g. Hal-hal yang belum diatur terkait beasiswa dalam pedoman akademik ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Beasiswa IIQ Jakarta.

E. Perpindahan Kuliah

1. Perpindahan Kuliah antar Fakultas
 - a. Perpindahan kuliah antar fakultas di lingkungan IIQ dapat dilakukan.
 - b. Bagi mahasiswa yang baru masuk (semester 1) jika tidak ada kesesuaian dengan pilihan sebelumnya, boleh pindah ke fakultas lain paling lambat 2 minggu setelah perkuliahan aktif.
 - c. Perpindahan seperti pada point b dilakukan jika masih ada tempat dan telah mendapat persetujuan pimpinan fakultas terkait.
2. Perpindahan Kuliah dari Luar Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
 - a. Perpindahan kuliah dari luar Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dapat diterima dengan ketentuan:
 - 1) Surat permohonan pindah kuliah diajukan kepada Dekan dengan dilampiri:
 - a) Ijazah dan Tarnskrip SLTA/ sederajat dilegalisir
 - b) Surat Keterangan dari perguruan tinggi asal.
 - c) Transkrip nilai secara keseluruhan.
 - d) Pas photo berwarna 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar.
 - 2) Lulus test Al-Qur'an wa Ulumuhu.
 - 3) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi Prodi setara dengan Prodi yang dituju di IIQ
 - b. Bila calon mahasiswa pindahan diterima, Dekan Fakultas bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan yang meliputi:
 - 1) Mata kuliah serta jumlah SKS dari perguruan tinggi asal yang diakui dan diterima sebagai pindahan.
 - 2) Mata kuliah serta jumlah SKS dari kurikulum fakultas bersangkutan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan tersebut.
 - 3) Batas waktu studi.
 - 4) Tembusan Surat Dekan disampaikan kepada Rektor.
 - c. Perpindahan dapat dilakukan apabila berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi lebih tinggi atau sama.
 - d. Ketentuan Umum Konversi Mata Kuliah dan Nilai.
 - e. Mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi adalah:
 - 1) Mata kuliah yang sama penyebutannya dan bobot SKS-nya.
 - 2) Mata kuliah yang sama substansinya atau disamakan, tetapi terdapat perbedaan nama atau penyebutannya.

- 3) Konvensi nilai angka atau huruf berpedoman kepada rentangan nilai yang tertera pada buku ini.
- 4) Membayar biaya konversi mata kuliah, dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diakui. Besar biaya setiap SKS yang diakui, ditetapkan dengan SK Rektor.

F. Mengundurkan Diri

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri, harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor c.q. Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Keluar Studi atas permintaan sendiri dengan lampiran transkrip nilai dan atas persetujuan dari Dekan
3. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri tidak dibenarkan mendaftarkan diri lagi menjadi mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) di Prodi yang sama
4. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri wajib menjaga nama baik almamater.

BAB VI

PESANTREN TAKHASUS

A. Ketentuan Umum

1. Keberadaan Pesantren Takhasus "IIQ Jakarta" dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan dan menunjang lancarnya program IIQ secara keseluruhan.
2. Pesantren Takhasus " IIQ Jakarta" dipimpin oleh seorang pengasuh yang bertanggungjawab terhadap Rektor IIQ secara keseluruhan.
3. Pesantren Takhasus "IIQ Jakarta" secara operasional dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian dan dibantu jajarannya.
4. Pesantren Takhasus "IIQ Jakarta" diperuntukkan sebagai tempat tinggal mahasiswa IIQ dimana jika berada di Pesantren Takhasus disebut sebagai mahasantri.
5. Bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga tidak dibenarkan tinggal di Pesantren Takhasus "IIQ Jakarta"
6. Selama kapasitas Pesantren Takhasus "IIQ Jakarta" masih menampung semua mahasiswa IIQ wajib tinggal di Pesantren Takhasus.

B. Kewajiban Mahasantri

1. Mahasantri wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Pesantren Takhasus
2. Mahasantri wajib menjaga ketenangan, keamanan, kerukunan, dan ketertiban umum di dalam Pesantren Takhasus.
3. Mahasantri wajib mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan di Pesantren Takhasus, meliputi:
 - a. Bimbingan tahfizh yang diselenggarakan oleh Lembaga Tahfizh, Tafsir, dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ-IIQ).
 - b. Pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa IIQ (LBI), LKTQ, PSGA, dan LPPI-IIQ
 - c. Kajian kitab kuning
 - d. Tahlil dan Ratib al-Haddad.
 - e. Membaca shalawat, diba'iyah, barzanji, hadhrah, marawis, dan lain-lain.
 - f. Senam santri.

- g. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Badan Kelengkapan dan Keluarga Besar Mahasiswa (BKKBM) Institut Ilmu Al-Quran (IIQ).

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik akan diatur tersendiri oleh pengurus Pesantren Takhassus Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

BAB VII

ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. Bentuk, Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Organisasi kemahasiswaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi IIQ dengan sebutan Dewan Mahasiswa IIQ (DEMA IIQ)
3. Organisasi kemahasiswaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Komunikasi antar mahasiswa.
 - d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu-ilmu penunjang lainnya yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan
 - g. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
4. Kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra kurikuler ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Warek III dengan tetap berpedoman bahwa Rektor merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang mengatasnamakan IIQ.
5. Kegiatan DEMA Institut/BKKBM IIQ Jakarta dikordinasikan dengan warek III/Bidang kemahasiswaan.

6. Kegiatan DEMA Fakultas dikordinasikan dengan Dekan Fakultas masing-masing sekaligus Warek III Bagian Kemahasiswaan

B. Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran IIQ sesuai dengan kemampuan keuangan IIQ dan/ atau usaha lain dengan seizin pimpinan IIQ Jakarta.
2. Kegiatan kemahasiswaan harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana kepada Warek II DAN Warek III

C. Alumni

1. Alumni adalah para lulusan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) yang telah menyelesaikan semua program pendidikan yang ditetapkan IIQ Jakarta.
2. Alumni Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dihimpun dalam organisasi "Ikatan Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an disingkat ISAI" untuk membina hubungan dengan almamater, agar dapat menunjang pencapaian tujuan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

D. Organisasi Ekstra

Untuk menciptakan *Ukhuwah Islamiyah*, kerukunan, kedamaian, keharmonisan, dan suasana belajar yang kondusif baik di kampus maupun di Pesantren Takhassus, kegiatan ekstra (luar kampus) diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa semester I dan II tidak dibenarkan mengikuti organisasi ekstra (luar kampus).
2. Seluruh mahasiswa IIQ tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan organisasi ekstra (luar kampus) di dalam kampus dan Pesantren Takhassus.

E. Busana Mahasiswa

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya aturan busana mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) adalah untuk:

- a. Mengatur cara berbusana yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

- c. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- d. Terpeliharanya harkat dan martabat Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sebagai perguruan tinggi Islam.

2. Busana Kuliah

- a. Busana untuk kuliah harus Islami (rapi, bersih, sopan, tidak ketat dan tidak transparan).
- b. Dilarang memakai celana jins, kaos dan sandal.
- c. Pakaian terdiri atas: blus panjang, rok maksi, sepatu dan berjilbab atau celana panjang dan blus yang panjangnya menutupi lutut.
- d. Jilbab harus menutup seluruh rambut kepala, dua telinga, leher dan bagian dada.
- e. Tidak diperbolehkan mengenakan cadar.

3. Busana di Luar Waktu Kuliah

- a. Busana di luar waktu kuliah wajib menutup aurat, blus panjang sampai lutut, sopan, tidak ketat atau transparan.
- b. Busana untuk menghadiri undangan resmi boleh memilih salah satu:
 - 1) Rok maksi, blus panjang, jaket almamater, berjilbab dan bersepatu.
 - 2) Berbaju seragam dan berjilbab sesuai acara.
- c. Busana di Pesantren Takhassus "IIQ Jakarta" bebas dengan syarat menutup aurat, sopan dan pantas.



Busana yang tidak diperbolehkan untuk perkuliahan



Busana yang diperbolehkan untuk perkuliahan

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

A. Pelanggaran Administrasi Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dikenakan sanksi akademik sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka tidak terdaftar sebagai mahasiswa IIQ Jakarta
2. Mahasiswa wajib menyampaikan KRS pada masa yang telah ditentukan dengan melampirkan bukti pelunasan administrasi akademik yang ditanda tangani Penasehat Akademik. Apabila sampai kuliah aktif belum menyampaikan KRS maka tidak terdaftar pada semester berjalan.
3. Mahasiswa wajib hadir dalam proses perkuliahan. Apabila kurang dari 75 % dari kehadiran dosen dalam satu semester, maka tidak berhak mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah tersebut.
4. Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Studi karena menerima sanksi akademik, tidak diperkenankan mengikuti studi pada fakultas-fakultas di lingkungan IIQ Jakarta.
5. Mahasiswa yang melewati batas masa studi (7 tahun/14 semester) sesuai peraturan, akan gugur studi (Drop Out).

B. Pelanggaran dalam Proses Pembelajaran

1. Mahasiswa yang menyontek atau memberikan jawaban dalam ujian dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan mata ujiannya dinyatakan gugur.
2. Plagiat dalam karya ilmiah atau skripsi, dikenakan sanksi dalam bentuk pembatalan statusnya sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan perbaikan skripsi pada waktu yang telah ditentukan (2 minggu setelah diujikan) skripsi perbaikannya akan diuji kembali dengan kewajiban menanggung biaya *munaqasyah* dan membayar SPP apabila melewati semester berjalan.

4. Pemalsuan nilai dan ijazah, dikenakan sanksi dalam bentuk pembatalan statusnya sebagai mahasiswa.

C. Pelanggaran Administrasi Perpustakaan

1. Setiap keterlambatan pengembalian buku dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Keterlambatan pengembalian selama dua minggu akan mendapat peringatan lisan dan/atau tertulis dari kepala/petugas perpustakaan.
3. Setelah mendapat tiga kali peringatan, tidak diindahkan, persoalannya akan dilaporkan kepada Warek II IIQ untuk diberikan sanksi.
4. Buku yang hilang atau rusak harus diganti dengan buku yang sama atau dalam bentuk uang sebanyak 3 kali lipat dari harga buku tersebut.
5. Bagi anggota yang kartu anggotanya hilang diwajibkan membuat kartu anggota baru.

D. Pelanggaran di Pesantren Takhassus IIQ Jakarta

1. Mahasiswa dikeluarkan dari Pesantren Takhassus IIQ Jakarta, karena:
 - a. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan tindakan yang merusak atau mencemarkan nama baik almamater.
2. Mahasiswa yang dikeluarkan dari Pesantren Takhassus IIQ Jakarta harus:
 - a. Mengembalikan inventaris Pesantren Takhassus IIQ Jakarta dan buku-buku milik perpustakaan IIQ dan Pesantren Takhassus IIQ Jakarta yang dipinjamnya.
 - b. Meninggalkan Pesantren Takhassus IIQ Jakarta paling lambat 2x24 jam setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian.
 - c. Berkewajiban tetap menjaga nama baik IIQ Jakarta

BAB IX


PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan Rektor.
2. Semua peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.
3. Dengan diberlakukannya Pedoman Akademik 2020-2024 maka Pedoman Akademik 2014-2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo. M.A.